

SKRIPSI

**PENGGANTIAN STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT
KEPADA BAPAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)**

Oleh :

**KHOIRU ZAYANA
NPM. 1802031010**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**PENGGANTIAN STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT KEPADA
BAPAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Khoiru Zayana
NPM. 1802031010

Pembimbing: Sainul, S.H, M.H.

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : KHOIRU ZAYANA
NPM : 1802031010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PENGGANTIAN STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT
KEPADA BAPAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA
(STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
METRO KELAS 1A)


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Oktober 2022

Dosen Pembimbing


Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGGANTIAN STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT
KEPADA BAPAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA (Studi
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)
Nama : Khoiru Zayana
NPM : 1802031010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Islam Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 12 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Sainul, S.H., M.H
NIP. 196807062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metroiniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 2238/In.28.2/0/PP.00.9/12/2022

Skripsi dengan Judul **PENGGANTIAN STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT KEPADA BAPAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA (STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A)**,
Disusun oleh : **KHOIRU ZAYANA, NPM. 1802031010**, Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah** yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Jum'at, 04 November 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : **Sainul, S.H., M.A**

Penguji I : **Drs. A. Jamil, M.Sy**

Penguji II : **Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**

Sekretaris : **Mustagfirah, M.Phil**



Mengetahui,
Fakultas Syariah
H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGGANTIAN STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT KEPADA BAPAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)

Oleh:

KHOIRU ZAYANA
NPM. 1802031010

Pengangkatan anak adalah salah satu jalan untuk menjawab permasalahan bagi suami-isteri yang tidak bisa mendapatkan keturunan dan penyelesaian masalah bagi anak-anak terlantar. Untuk kepastian status hukum maka pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan dengan menggunakan prosedur pengangkatan yang benar dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 dan PP No. 54 Tahun 2007 dan melakukan pencatatan pengangkatan anak berdasarkan UU No.23 Tahun 2006 dan Perpres No.96 Tahun 2018. Pengangkatan anak dalam syariat Islam hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat. Di sisi lain, kurangnya pemahaman hukum di masyarakat membuat mereka berfikir bahwa pengangkatan anak melalui Pengadilan adalah proses yang menyulitkan dan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga masyarakat melakukan tindakan spekulatif dalam pengangkatan anak dengan tidak melalui penetapan Pengadilan, kemudian membuat Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat sebagai anak kandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A terkait status legalitas dan akibat hukum penggantian wali nasab anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan spekulatif masyarakat dalam pengangkatan anak dengan mengganti nasab anak angkat pada KK bertentangan dengan SEMA No. 6 Tahun 1983, PP Nomor 54 tahun 2007 UU No.23 Tahun 2006 dan Perpres No.96 Tahun 2018 dan Hukum Islam. Status legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat yang tidak melalui penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan bisa dibatalkan kapan saja oleh para pihak yang merasa keberatan dan dirugikan. Anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, dan bapak angkat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Pernikahan anak angkat batal jika diwalikan oleh bapak angkatnya.

Kata Kunci : *Pengangkatan Anak, Pandangan Hakim.*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoiru Zayana
NPM : 1802031010
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2022
Yang Menyatakan,



Khoiru Zayana
NPM. 1802031010

MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَىٰ
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤١﴾ ۗ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤٢﴾

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang mempunyai dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak Menjadikan istri-istrinya yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak Menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia Menunjukkan jalan (yang benar).”

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹

¹ Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S. al-Ahzab ayat 4&5, hal. 418.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih, dan hormatku kepada:

1. Kedua orang tua yang kuhormati, kubanggakan, dan paling aku cintai (Alm) Bapak Achmad Sutrisno yang lebih dari 22 tahun sudah memberikan cinta kasih yang tulus dan pelajaran hidup yang sangat berarti. Ibu Sri Wiyatun yang sepenuh hati selalu berdoa dan memberi kasih sayang, dukungan, serta merawat dan membesarkan dengan kesabaran yang luar biasa.
2. Kakakku Fajar Tirta Asta. S.H. dan adik-adik yang aku sayangi Intan dan Ahnaf Aldan, yang selalu memberi semangat dan dukungannya selama ini.
3. Almamater IAIN Metro yang selalu kubanggakan.
4. Teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2018 yang telah memotivasi.


KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Upaya penyelesaian skripsi ini peneliti telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Drs. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Metro.
4. Bapak Sainul, S.H, M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan di IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan bagi peneliti dan akan diterima untuk menghasilkan penulisan yang lebih baik.

Metro, 5 Oktober 2022
Peneliti,



Khoiru Zayana
NPM. 1802031010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Relevan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Anak Angkat	14
1. Pengertian Anak Angkat.....	14
2. Prosedur Mengangkat Anak Di Indonesia.....	15
B. Perwalian Anak Angkat	27
1. Pengertian Wali Anak Angkat	27
2. Ketentuan Hukum Wali Anak Angkat	28
3. Prosedur Penetapan Wali Anak Angkat	29
4. Perwalian Pada Anak Angkat Dalam Hukum Islam	30
C. Kartu Keluarga	31

1. Pengertian KK	31
2. Isi dan Fungsi KK	32
3. Perubahan KK	33
D. Beracara Di Peradilan Agama	38
1. Hukum Acara Peradilan Agama	38
2. Putusan/Penetapan Hakim	40
3. Penetapan Hakim PA terhadap Pengangkatan Anak	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	48
B. Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Teknik Analisa Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A.....	54
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A.....	55
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A.....	56
4. Daftar Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A.....	56
B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Desa Yosorejo Dan Desa Kedaton 1	57
1. Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga Di Desa Yosorejo Dan Desa Kedaton 1	57
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A Terkait Penggantian Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat pada Kartu Keluarga Di Desa Yosorejo Dan Desa Kedaton 1	63
C. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Lampiran Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak menduduki posisi yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat, hal ini karena anak adalah bagian dari penerus generasi untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita yang belum terwujud dari generasi sebelumnya. Dalam al-Qur'an seorang anak memiliki kedudukan yang sangat penting, dimana seorang anak diistilahkan sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia dan sebagai objek kecintaan seseorang.² Sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Kahfi ayat 46 dan surah al-Imran ayat 14 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. al-Kahfi: 46).³

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa harta dan anak-anak yang dibanggakan oleh orang-orang jahiliyah, seperti Uyainah dan al aqran adalah termasuk perhiasan dunia, bukan termasuk bekal akhirat. Sedangkan kita

² Sulaiman Saat, *Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, Lentera Pendidikan: Vol. 13 No. 1, Juni 2010, hal. 64.

³ Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S. al-Kahf ayat 46, hal. 299.

mengetahui bahwa dunia ini akan segera sirna, sehingga tidak sepatutnya untuk bermegah-megahan diri dengan anak dan keturunan.⁴

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta-benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.” (Q.S al-Imran: 14).⁵

Anak menjadi kebanggaan bagi manusia dan juga menjadi perhiasan dunia, terkadang banyaknya keturunan adalah untuk kebanggaan karena mempunyai keturunan yang baik dan juga memperbanyak keturunan serta memperbanyak umat Rasulullah SAW dengan tujuan supaya mereka banyak beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan Allah dan hal ini sangat dipuji dan terpuji dalam ajaran agama Islam.⁶

Kelahiran anak dalam suatu ikatan perkawinan menjadi salah satu bentuk terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari ikatan perkawinan diharapkan bisa mendapatkan keturunan dan juga memelihara nasab. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam

⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An Nuur Jilid 3*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

⁵ Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S. al-Imran ayat 14, hal.51.

⁶ Jaidil Kamar, *Harta dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir Surat Ali Imran Ayat 14*, Jurnal An-Nahl Vol.8 No.2, Desember 2021, hal. 93.

atau sebagai akibat perkawinan yang sah,” maka dapat dipahami bahwa keturunan yang sah adalah keturunan yang diperoleh dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang juga dilakukan secara sah. Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁷

Kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga adalah anugerah yang sangat didambakan. Seorang anak dipercaya menjadi salah satu sebab terwujudnya keluarga yang harmonis. Dapat dikatakan suatu keluarga belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Lahirnya seorang anak di dalam keluarga juga diharapkan akan menjadi titik awal dalam mewujudkan salah satu tujuan dari perkawinan. Akan tetapi, tidak setiap perkawinan selalu dikaruniai seorang anak. Sehingga pengangkatan anak menjadi salah satu jalan untuk menjawab permasalahan bagi orang tua yang tidak bisa mendapatkan keturunan. Di sisi lain, adanya pengangkatan anak juga diharapkan menjadi penyelesaian masalah bagi anak-anak terlantar di negeri ini.

Pelaksanaan pengangkatan anak bukan hal yang baru terlebih dalam agama Islam, karena Rasulullah SAW juga melakukannya. Namun, dalam prosedur pelaksanaannya di masa sekarang tentu saja berbeda dari zaman Rasulullah, meskipun demikian yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengangkatan anak tetap menggunakan hukum yang sudah ditetapkan oleh

⁷ R. Sondang L. Tobing, *Pengangkatan Anak Dalam Kajian Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang: Vol. 19 No.3, Desember 2021.

Rasulullah. Dimana pengangkatan anak dilakukan dengan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua biologisnya.⁸

Berdasarkan hasil wawancara survei yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A, peneliti mewancarai bapak Joni Jidan selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. Beliau mengatakan bahwa pengangkatan anak bagi orang Islam disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, dimana pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat serta tidak merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat. Beliau menambahkan bahwa prosedur pengangkatan anak sudah diatur secara jelas dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam pelaksanaannya pada masa sekarang, pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan Pengadilan. Hal ini bertujuan agar di kemudian hari peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi anak dan juga bagi orang tua.⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan,¹⁰ maka bagi yang beragama

⁸ Sasmiar, S.H., M.H: Dosen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Jurnal Hukum Islam.

⁹ Wawancara survei dengan bapak Joni Jidan selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Metro 25 Maret 2022.

¹⁰ PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Islam pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama dengan mengikuti berbagai prosedur yang sudah ditetapkan untuk memperoleh izin pengangkatan anak.¹¹ Penetapan ini berdasarkan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam yang sesuai dengan asas personalita keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.¹² Pengangkatan anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah, tujuan dari dibentuknya Undang-Undang ini yaitu untuk menjaga masa depan anak, di mana orangtua angkat dapat dipastikan mampu memberikan kasih sayang dan mengantarkan masa depan anak lebih baik.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa untuk penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus melampirkan surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.¹³ Adapun yang dimaksud dengan surat/bukti peristiwa penting untuk memasukkan anak angkat pada Kartu Keluarga adalah bukti salinan penetapan dari pengadilan mengenai

¹¹ Muhammad Heriawan, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Persepektif Perlindungan Anak*, Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 5, 2017.

¹² Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islami*, Jurnal Dinamika Hukum: Vol. 9 No. 2, Mei 2009.

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 12 ayat b.

pengangkatan anak. Salinan penetapan pengadilan ini juga dibutuhkan sebagai syarat untuk pembuatan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak angkat.¹⁴

Pada sisi lain, kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki masyarakat yang kemudian membuat mereka berfikir bahwa pengangkatan anak melalui pengadilan adalah proses yang menyulitkan dan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga masyarakat melakukan tindakan spekulatif, yaitu mengangkat anak tanpa melalui penetapan Pengadilan. Kemudian memasukkan anak angkat pada Kartu Keluarga (KK) tanpa memenuhi syarat perubahan Kartu Keluarga dalam Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung daripada orang tua angkatnya dalam Akta Kelahiran anak angkat. Hal ini berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Yosorejo, Metro Timur. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami isteri berinisial T dan S dilakukan pada tahun 1990 sejak anak baru dilahirkan. Alasan melakukan pengangkatan anak karena belum mempunyai keturunan dan untuk menyelamatkan anak agar tidak terlantar, karena ayah kandungnya tidak bertanggung jawab dan ibu kandungnya berniat untuk membuang anak tersebut.¹⁵

Kasus lain terjadi di Desa Kedaton I, Batanghari Nuban. Di Desa Kedaton I terdapat dua keluarga yang melakukan pengangkat anak. Pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami isteri berinisial AE dan

¹⁴ Gunawan Sapto, DISPENDUKCAPIL Kab.Grobogan, “*Akta Pengangkatan Anak*” dalam <https://www.dispendukcapil.grobogan.go.id/akta-pengangkatan-anak> diunduh pada 15 November 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak T dan Ibu S salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Yosorejo, Kec. Metro Timur Kabupaten Kota Metro, 26 Mei 2022.

NM, dapat diambil data bahwa pengangkatan anak dilakukan sejak anak berusia 6 bulan tepatnya pada tahun 2014. Pengangkatan anak dilakukan dengan dasar bahwa orang tua angkat belum dikaruniai anak setelah menikah selama empat tahun.¹⁶ Kemudian untuk narasumber yang ke dua berinisial Z dan F, pengangkatan anak dilakukan sejak anak berusia lima hari setelah dilahirkan pada tahun 2017. Dasar dan alasan pengangkatan anak dilakukan karena belum mempunyai keturunan dan untuk menyelamatkan anak tersebut agar tidak terlantar, karena Ibu kandung dari anak tersebut tidak ingin membesarkan dan merawat anaknya karena suaminya sudah meninggal dunia. Proses pengangkatan anak dilakukan tidak dengan pertemuan langsung dari keluarga kandung, melainkan sudah melalui pihak perantara yaitu Bidan yang membantu persalinan. Hal ini karena anak yang baru dilahirkan langsung dititipkan kepada bidan yang membantu persalinan oleh ibu kandungnya.¹⁷

Dari hasil wawancara kepada tiga narasumber yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan di Pengadilan, terdapat fakta lain alasan masyarakat melakukan tindakan spekulatif. Memasukkan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga dan merahasiakan identitas asli dari anak angkat dianggap sebagai tindakan yang paling benar untuk menjaga perasaan dan mental anak angkat demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik bagi anak angkat tersebut, hal ini karena anak yang diangkat memiliki latar belakang

¹⁶ Wawancara dengan Ibu NM salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 14 Maret 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu F salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 14 Maret 2022.

dengan beragam alasan dan masalah sehingga terjadi tindakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Narasumber.

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan mengganti status nasab anak angkat dan memasukkan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran¹⁸ tanpa penetapan di Pengadilan akan menimbulkan implikasi hukum dikemudian hari, diantaranya yaitu terganggunya hubungan kekeluargaan dan hak-haknya. Penggantian nasab dan memasukkan anak angkat pada Kartu Keluarga mengakibatkan hukum antara anak dan orang tua kandung putus dan timbul hubungan hukum baru dengan orang tua angkat. Hal ini yang kemudian akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang sudah ditetapkan dalam agama Islam.¹⁹ Seperti dalam perwalian untuk anak angkat perempuan jika akan menikah yang berhak menjadi walinya adalah ayah kandung, akan tetapi karena dalam administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menyatakan adanya hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat, sehingga secara yuridis mereka memiliki hubungan keperdataan seperti perwalian dan waris, sehingga kemudian ayah angkatnya bisa menjadi wali dari anak angkat tersebut.²⁰

Tindakan memasukkan anak angkat pada kartu keluarga dan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan juga akan berdampak terhadap status legalitas kartu keluarga dan akta kelahiran. Hal ini karena dalam pembuatan

¹⁸ Dokumentasi: Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

¹⁹ Afif Faisal Bahar, *Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2 Juli-Desember 2021.

²⁰ Ika Putri Pratiwi, *AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tidak sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam penerbitan KK karena perubahan data dan pencatatan pengangkatan anak harus melampirkan salinan penetapan pengadilan sebagai surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Menarik untuk ditelaah menghapuskan status wali nasab anak angkat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung daripada orang tua angkatnya. Untuk itu peneliti ingin mengetahui status legalitas dan akibat hukum kartu keluarga anak angkat tanpa penetapan pengadilan dalam studi Pandangan Hakim dengan melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah tersebut dengan mengambil judul skripsi “Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana pandangan hakim atas status legalitas dan akibat hukum penggantian wali nasab pada anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga orang tua angkat?

C. Tujuan

Berdasarkan pertanyaan di atas maka peneliti memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A atas status legalitas dan akibat hukum penggantian wali nasab anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang hukum keluarga khususnya terkait Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lain dalam mengkaji dan mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah tentang pengangkatan anak.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu yaitu persoalan tentang yang akan dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mengutip beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga akan diketahui dengan jelas perbedaan tujuan yang akan dicapai. Maka kutipan hasil penelitian yang terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Ratiwi Nurma Setiawati, *“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan Dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tua kandunganya”*, Tahun 2013. Hasil penelitian skripsi ini berfokus terhadap pandangan hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandunganya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pandangan hakim terkait pengangkatan anak dengan memaparkan kasus pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan Pengadilan dan dilakukan dengan menasabkan anak angkat kepada bapak angkat. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini membahas bagaimana kenasaban anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandunganya jika proses pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui Pengadilan. Sedangkan skripsi peneliti akan membahas terkait akibat hukum terhadap penggantian wali nasab anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
2. Alimudin, *“Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Terbedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”*, Tahun 2015. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk menolong anak karena orang tuanya tidak mampu dan dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini tidak dijelaskan bagaimana status legalitas Kartu

Keluarga anak angkat tanpa penetapan pengadilan, sedangkan dalam skripsi peneliti dijelaskan secara rinci status legalitas Kartu Keluarga anak angkat tanpa penetapan pengadilan.

3. Ahmad Bayuki, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Organ Komering Ilir)*”, Tahun 2018. Hasil penelitian ini bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat tidak dilakukan melalui proses pengadilan dan juga bertentangan dengan hukum Islam karena memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Persamaan skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak dengan memutus nasab antara anak angkat dan orang tua kandung, adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus terhadap pelaksanaan pengangkatan dengan memutus hubungan nasab yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuin Kabupaten Organ Komering Ilir, sedangkan skripsi peneliti akan berfokus kepada pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A terkait pelaksanaan pengangkatan anak yang memutus hubungan nasab dengan mengganti status nasab anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga.

Dari penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama dalam tema-tema tertentu. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian dalam lingkup wawancara

kepada Hakim di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A terkait penggantian status wali nasab anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan. Seseorang anak yang sudah diangkat menjadi anak angkat, maka ia akan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.¹ Anak angkat adalah anak orang yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya. Antara anak angkat dan orang tua yang mengangkat anak akan lahir suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti halnya dalam hubungan orang tua dan anak kandung. Hak dan kewajiban anak angkat juga beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak seperti halnya anak kandung.²

Setelah memahami tentang pengertian tentang anak angkat, maka selanjutnya akan di paparkan mengenai pengertian pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak menurut etimologi berasal dari kata “*adoptie*” (Bahasa Belanda) yang berarti mengangkat seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandung, atau “*adoption*” (Bahasa Inggris) yang mempunyai

¹Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal.31.

² Amran Suadi dan Mardi Cnadra, *Politik Hukum Persepektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Prenadamedia Group, 2016), hal. 149-150.

arti pengangkatan.³ Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah “*tabanni*” (Bahasa Arab) yang berarti mengambil anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri pengangkatan anak disebut dengan istilah “Adopsi” yang artinya pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Secara terminologis pengangkatan menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak tersebut dinasabkan kepada dirinya.⁴

2. Prosedur Mengangkat Anak di Indonesia

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

a. Prosedur Pengangkatan Anak dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair)*
 - a. *Permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila telah ternyata ada urgensi yang memadai.*

³ Suparna Wijaya & Annisa Febriana Safira, *Pajak Penghasilan: Anak Angkat Berpenghasilan*, (Guepedia: 2021), hal.51-52.

⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 95-96.

Umpamanya: Ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengharuskannya.

- a. *Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.*
- b. *Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 RID).*

Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat harus tetap hadir dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu juga meskipun permohonan memakai seorang kuasa namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

- c. *Dibubuhi materai secukupnya.*
 - d. *Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.*
2. *Isi surat permohonan.*
- a. *Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.*

- b. *Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si-anak setelah pengangkatan anak terjadi.*
 - c. *Isi petitum bersifat tunggal:
Yakni: tidak disertai (in samenloop met) petitum yang lain.
Umpama: cukup dengan: “agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”, tanpa ditambah tuntutan lain seperti: “agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari.....C”*
3. *Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar W.N.I. yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:*
 - a. *Syarat bagi calon orang tua angkat: (pemohon).*
 - b. *Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.*
 - c. *Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.*
 4. *Syarat bagi calon anak yang diangkat:
Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis*

Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

5. *Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.*⁵

Berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak diatas maka harus diperhatikan dalam perkara permohonan pengangkatan anak adalah permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.⁶

b. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menegaskan syarat-syarat pengangkatan anak dalam pasal 12 dan pasal 13 sebagai berikut:

Pasal 12

Ayat (1) syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. *Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;*

⁵ SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak

⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 59.

- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;*
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak;*
dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.*

Ayat (2) usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;*
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan*
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.*

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;*
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;*
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;*
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;*
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;*

- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;*
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;*
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;*
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;*
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;*
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan*
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁷*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 12 dan 13 diatas maka dapat dipaparkan dengan jelas persyaratan pengangkatan anak yang harus dipenuhi yaitu bahwa anak yang akan diangkat termasuk dalam kategori anak terlantar, syarat lain bagi calon orang tua angkat dan calon anak angkat sebagai berikut:

- 1) Calon orang tua angkat mempunyai kondisi kesehatan jasmani dan rohani. Dibuktikan dengan Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah dan Surat

⁷ PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 huruf a-g Dan Pasal 13 huruf a-m.

keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater.

- 2) Calon orang tua angkat tidak pernah dipidana atau dihukum.
- 3) Calon orang tua angkat bukan seseorang yang mempunyai disorientasi seksual seperti homo dan lesbian.
- 4) Calon orang tua angkat dalam kondisi ekonomi dan sosial yang terjamin. Dibuktikan dengan Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- 5) Calon orang tua angkat mendapat persetujuan dari calon anak angkat maupun orang tua atau wali calon anak angkat. Dibuktikan dengan Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-isteri calon orang tua angkat.
- 6) Adanya ijin dari Kementerian Sosial setempat. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kerta bermaterai cukup,
 - (b) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami istri),
 - (c) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua

angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).⁸

- 7) Syarat Administrasi permohonan pengangkatan anak
- (a) Fotokopi Buku Nikah calon orang tua angkat,
 - (b) Fotokopi Buku Nikah orang tua kandung,
 - (c) Fotokopi Kartu Keluarga,
 - (d) Fotokopi Akta Kelahiran calon anak angkat,
 - (e) Fotokopi KTP,
 - (f) Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tuanya,
 - (g) Surat Pernohonan Adopsi Anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama,
 - (h) Surat permohonan mengangkat anak dari yang bersangkutan kepada oran tua anak,
 - (i) Fotokopi SKCK calon orang tua angkat,
 - (j) Fotokopi surat kesehatan calon orang tua angkat,
 - (k) Fotokopi penghasilan calon orang tua angkat,

⁸ Dessy Balaati, *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*, Lex Privatum: Vol. 1 No. 1, Maret 2013.

(1) Surat dari dinas sosial.⁹

3. Anak Angkat dalam Hukum Islam

Anak angkat dalam Hukum Islam memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak kandung dalam keluarga angkat. Dalam perbuatan pengangkatan anak angkat tidak menjadikan anak angkat mempunyai hubungan darah dan hubungan kewarisan dengan keluarga angkat, sehingga anak angkat masih merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya.¹⁰ Pengangkatan anak dalam Hukum Islam sebenarnya adalah hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandungnya. Perubahan yang terjadi dalam hubungan anak angkat ini hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat. Hal ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.¹¹

Pengangkatan anak dalam hukum Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Dalam syariat Islam pengangkatan anak memberi

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A, “*Prosedur Pengajuan Perkara Pengadilan Agama Metro*” dalam www.pa-metro.go.id diunduh pada 09 Juli 2022.

¹⁰ Suparna Wijaya dan Annisa Febriana Safira, *Pajak Penghasilan: Anak Angkat Berpenghasilan*, (Indonesia: Guepedia, 2021), hal. 86-87.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, cet. 8, 2020), hal. 51.

kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan di kemudian hari, sehingga kehidupan dan pendidikannya bisa terjamin. Orang yang melakukan pengangkatan anak berarti orang tersebut melakukan perbuatan yang sangat sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini berlaku bagi orang yang mengangkat anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik. Agama Islam mengajarkan supaya umat manusia saling tolong-menolong.¹²

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin dan terlantar. Tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyatuan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 4 & 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

¹² Muhammad Rais, *Kedudukan Anka Angkat Dalam Persepektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum: Vol. 14, No. 2, Desember 2016.

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang mempunyai dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak Menjadikan istri-istrinya yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak Menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia Menunjukkan jalan (yang benar).”

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹³

Pada ayat di atas menurut tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa Allah SWT membuat perumpamaan bahwa sesungguhnya tidak dapat dikumpulkan antara takut kepada Allah SWT dan takut kepada selain-Nya. Oleh karena itu Allah menuturkan bahwa tidak ada bagi manusia dua hati sehingga ia dapat mentaati salah satu diantaranya, kemudian mengingkari lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa manusia hanya mempunyai satu hati, maka ketika seseorang tersebut mengarah di antara dua perkara niscaya dia berpaling dari yang lainnya. Tidak mungkin dapat berkumpul di dalam diri seorang wanita berstatus istri dan ibu, demikian juga status anak kandung dan anak angkat dalam diri seseorang.¹⁴

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT memberi petunjuk bahwa “yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja”, yang artinya bahwa perbuatan mengangkat anak mereka sebagai anak hanyalah ucapan kalian semata-mata dan sama sekali tidak

¹³ Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S. al-Ahzab ayat 4&5, hal. 418.

¹⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Juz. XIX (Semarang: Toha Putra, 1993), hal. 239.

mengandung akibat bahwa dia akan menjadi anak kandung yang sebenarnya, karena dia diciptakan dari tulang sulbi laki-laki (ayah) yang lain, sehingga tidak mungkin memiliki dua orang ayah.¹⁵

Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak menimbulkan hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya yaitu antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, bahkan keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari kisah Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawini janda Zaid bin Haritsah anak angkatnya. Dalam peristiwa tersebut maka menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tidak mempunyai hubungan darah, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.¹⁶

Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dilakukan oleh masyarakat jahiliah yaitu terlepasnya anak angkat dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.¹⁷ Al-Imam Al-Ahsuli menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan ayah kepada yang bukan

¹⁵ *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid6, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1990), hal. 285-288.

¹⁶ Mahmurhodi, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan*, Jurnal Hukum dan Keadilan STIH Painan Banten: Vol. 8 No. 2, September 2021.

¹⁷ Nuraini, *VERIVIKASI QUR'AN TENTANG STATUS ANAK ANGKAT*, Al-Mu'ashirah: Vol. 14 No.2, Juli 2021.

ayahnya. Muhammad Al As-Shabuni juga mengatakan bahwa syariat Islam telah mengharamkan *tabanni* yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى غَيْرَ مَوْلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

“Maka sesungguhnya Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan Hadits dari Said bin Abi Waqas ra, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang menasabkan anaknya selain kepada bapaknya atau membangsakan budak kepada selain tuannya, maka ia berhak mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya, Allah ta’ala tidak menerima pemalingan dosa tebusan padanya,”¹⁸

B. Perwalian Anak Angkat

1. Pengertian Wali Anak Angkat

Secara etimologis perwalian berasal dari kata *wilayah* atau *walayah* *walayah* yang berarti kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk menolong atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. *Wilayah* menurut ulama fikih adalah wewenang seseorang untuk bertindak

¹⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Juz. XIX (Semarang: Toha Putra, 1993), hal. 243.

hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum, baik untuk kepentingan pribadinya maupun hartanya, yang diijinkan oleh *syara*'.¹⁹

Orang yang masih dalam status *ahliyyah al-wujub*, belum dan tidak cakap untuk bertindak hukum sendiri membutuhkan bantuan dari seseorang yang sudah dewasa dan cerdas dalam memelihara pribadi dan hartanya. Dalam hal perwalian anak angkat, sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.²⁰

2. Ketentuan Hukum Wali Anak Angkat

Akibat hukum pengangkatan anak adalah beralihnya anak angkat dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung ataupun wali yang sah kepada orang tua yang mengangkatnya, sehingga putus hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya. Hak perwalian anak angkat bagi wali hanya terbatas pada hak untuk mengasuh, mendidik dan memeliharanya.²¹ Ketentuan seorang wali dijelaskan dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

¹⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 175-176.

²⁰ Abidin Abidin dan Abdulah Kelib, *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review: Vol. 1 No. 1, 2018 hal. 26.

²¹ Ani Yurmani, *Tinjauan Hukum Islam Wali Atas Perkawinan Anak Angkat Legal Review On The Legitimacy Of Guardian To The Marriage Of Adopted Child*, DE RECHTSSTAAT: Vol. 1 No.1, Maret 2015.

Ayat (1): *“Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.”*

Ayat (2): *“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.”*

Ayat (3): *“Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.”*

Ayat (4): *“Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.”*

Ayat (5): *“Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.”²²*

3. Prosedur Penetapan Wali Anak Angkat di Indonesia

Negara memberi perhatian penuh terhadap hak-hak anak demi terpenuhi dan mengawasi pertumbuhan anak agar dapat tumbuh normal dan menghindari segala tindakan yang dapat membahayakan kehidupan anak. Oleh karena itu, apabila orang tua tidak dapat menjalankan tugas pengasuhan sebagaimana mestinya, maka negara berhak untuk mencabut

²² Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, cet. 8, 2020), hal. 88-89.

hak asuh. Jika hak orang tua telah dicabut, maka pemerintah melalui Pengadilan dapat menunjuk perseorangan atau lembaga pemerintah masyarakat untuk menjadi wali bagi anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam pengasuhan atau pengangkatan anak harus dipastikan bahwa agama orang tua asuh dan anak asuh harus sama, hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan pemaksaan agama orang tua asuh kepada anak asuh di kemudian hari. Hak asuh juga tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut tetap menjadi penerus keturunan dan ahli waris bagi orang tua kandungnya.²³

4. Perwalian pada Anak Angkat dalam Hukum Islam

Perwalian anak angkat dalam hukum Islam hanya menyangkut tentang kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik, membesarkan anak hingga dewasa bahkan sampai menikahkan. Dalam hubungan mawaris, anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat dijadikan ahli waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat 2 menjelaskan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. Dalam hal menikahkan anak angkat, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²⁴

²³ Munadi Usman, *Anak Angkat Dalam Peraturan Di Indonesia*, ADHKI: Journal of Islamic Family Law: Vol. 1 No. 1, Juni 2019: 138.

²⁴ Zulfan Efendi Hasibuan, *Keudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi: Vol. 5 No. 1, Juni 2019: 100.

Penentuan wali nikah menurut hukum Islam haruslah dilakukan oleh pihak laki-laki dari keluarga perempuan. Hal ini berdasarkan Hukum Perkawinan Islam yang mengatur dengan tegas bahwa syarat mutlak dalam akad perkawinan adalah wali yang sah. Wali nikah yang sudah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah laki-laki yang memiliki hubungan nasab dengan perempuan yang akan menikah. Ketentuan ini juga berlaku dalam perwalian anak angkat dalam melaksanakan perkawinan, jika diketahui siapa ayah kandungnya maka ayah kandung anak angkat tersebut yang berhak menjadi wali nikahnya. Apabila ayah kandung dari anak angkat tersebut tidak diketahui, maka diperlukan upaya hukum untuk kejelasan siapa yang berhak atas diri anak tersebut.²⁵

C. Kartu Keluarga

1. Pengertian Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang berisi data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki bagi setiap keluarga di tempat mereka berdomisili. KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga dicetak rangkap tiga dan masing-masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua RT, dan kantor kelurahan. Tempat pelayanan

²⁵ Ani Yurmani, *Tinjauan Hukum Islam Wali Atas Perkawinan Anak Angkat Legal Review On The Legitimacy Of Guardian To The Marriage Of Adopted Child*, DE RECHTSSTAAT: Vol. 1 No.1, Maret 2015, hal. 15-16.

pembuatan Kartu Keluarga adalah kantor kelurahan setempat. Waktu pelayanan adalah satu hari kerja dan tidak dipungut biaya.²⁶

2. Isi dan Fungsi Kartu Keluarga

Isi Kartu Keluarga disebutkan dalam UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) *Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.*
- (2) *Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.*
- (3) *Nomor Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.*
- (4) *Kartu Keluarga diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.*

²⁶ Henry S. Siswosoediro, *buku pintar pengurus perizinan & dokumen*, (Jakarta Selatan: Visimedia, cet. 1, 2008), hal. 159.

(5) *Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penertiban KTP.*²⁷

Kartu Keluarga (KK) berfungsi untuk mendata penduduk yang bertempat tinggal di setiap rumah, baik kepala keluarga maupun anggota keluarga. Sehingga mempermudah dalam pengurusan berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lainnya.²⁸ Kartu Keluarga (KK) mempunyai fungsi yang sangat penting, karena data yang ada dapat digunakan sebagai bukti identitas hubungan seseorang dengan keluarganya.²⁹ Kartu Keluarga (KK) juga berguna sebagai persyaratan untuk mendapatkan identitas lain, seperti KTP atau paspor, untuk melamar pekerjaan serta untuk persyaratan menikah.³⁰

3. Perubahan Kartu Keluarga

Setiap terjadi perubahan karena mutasi data wajib dilaporkan kepada kelurahan sehingga diterbitkan Kartu Keluarga yang baru.³¹ Perubahan Kartu Keluarga biasanya terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, atau perpindahan dan lain-lain. Maka Kepala Keluarga wajib melaporkannya kepada Kelurahan setempat selambat-lambatnya

²⁷ UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 Ayat 1-5.

²⁸ PEMKAB Aceh Selatan, “*Cara dan Syarat Membuat Kartu Keluarga (KK)*” dalam <http://disdukcapil.acehselatankab.go.id/> diunduh pada 11 Juli 2022.

²⁹ Rabiah Nawarisma et al., “pelayanan publik dalam penerbitan kartu keluarga di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sambas”, *Governance jurnal S-Ilmu Pemerintahan*. Vol.9 No.1, 2020.

³⁰ Henry S. Siswosoediro & Veronika Dian, *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, (Jakarta Selatan: Visimedia, cet. 1, 2008), hal. 39.

³¹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, “*Kartu Keluarga*” dalam <https://jakarta.go.id/kartu-keluarga> diunduh pada 11 Juli 2022.

dalam jangka waktu 14 hari kerja.³² Jika pemohon terlambat melaporkan perubahan Kartu Keluarga hingga lewat dari satu bulan sejak terjadinya peristiwa kependudukan (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan Anak, dan 12 peristiwa penting lainnya), maka akan dikenakan biaya Denda Administratif keterlambatan pelaporan perubahan Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 5.000.³³ Hal ini dimaksudkan supaya data kependudukan di kelurahan yang bersangkutan dapat dihitung secara benar dan akurat. Setiap melaporkan perubahan ke Kantor Kelurahan, kepala keluarga atau pelapor harus membawa dua lembar Kartu Keluarga yaitu yang disimpan oleh kepala keluarga dan ketua RT. Dari hasil pelaporan tersebut maka kelurahan akan menerbitkan Kartu Keluarga yang baru.³⁴ Apabila suatu keluarga seluruhnya pindah ke tempat lain, kelurahan, kecamatan atau kabupaten lain maka Kartu Keluarga yang disimpan di kepala keluarga dan ketua RT harus diserahkan kepada Lurah untuk dicabut dan diberikan Surat Keterangan Pindah Penduduk. Di tempat tinggal yang baru nanti, berdasarkan Surat Keterangan Pindah tersebut, Lurah setempat akan memberi Kartu Keluarga yang baru.³⁵

Dalam perubahan kartu keluarga akibat pengangkatan anak dan pembuatan akta kelahiran anak angkat, maka wajib melampirkan salinan

³² Y. Sri Pudyatmoko, perizinan problem dan upaya pembenahan, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 308.

³³ SIPPN, "Pelayanan Pecah Kartu Keluarga (KK) bagi anggota keluarga yang baru menikah" dalam <https://sippn.menpan.go.id/> diunduh pada 11 Juli 2022.

³⁴ Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, (Jakarta: Visimedia, cet. 1, 2008), hal. 160.

³⁵ A. Yudi Setianto, dkk, *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen Perijinan, Pribadi, Keluarga, Bisnis dan Pendidikan*, (Jakarta: Forum Sahabat, cet. 2, 2008), hal. 4-5.

penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak sebagai bukti peristiwa penting. Oleh karena itu, jika telah terbit penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai pengangkatan anak, maka orang tua angkat wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.³⁶ Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pencatatan pengangkatan anak,³⁷ serta penerbitan dan perubahan kartu keluarga. Apabila terdapat indikasi pemalsuan data dalam penerbitan dan perubahan kartu keluarga maka dapat diduga memiliki niatan tidak baik dalam persepektif negara baik dalam administrasi maupun pidana, yang dapat dijerat pasal 93 UU Administrasi Kependudukan dan pasal 263 KUHP yang berbunyi:³⁸

“Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”³⁹

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

³⁶ Prabowo Setyo Aji, “Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya”, *Pandecta* Vol.9, No.2 Januari 2014,

³⁷ Nurdiani Yusnita Sari, “Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama”, *Privat Law* Vol. VI, No.2/Juli-Desember 2018, hal. 3.

³⁸ Laurences Aulina, persoalan seputar kartu keluarga, Kenny Wiston Law Offices dalam <https://www.kennywiston.com/persoalan-seputar-kartu-keluarga/> diunduh pada 21 November 2022.

³⁹ UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 93.

*memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun..*⁴⁰

Perubahan Kartu Keluarga karena pengangkatan anak dilakukan dengan mendaftarkan anak angkat menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah “anak” dan nama ayah atau ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu. Kemudian pembuatan Akta Kelahiran anak angkat juga dilakukan dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam akta tersebut dan terdapat catatan pinggir pada akta kelahiran.⁴¹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 ayat 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan tentang perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan yaitu pada halaman muka atau belakang akta oleh pejabat pencatatan sipil.⁴² Catatan pinggir pada Akta Kelahiran berisi keterangan bahwa anak yang namanya tercantum dalam Akta Kelahiran telah diadopsi oleh orang tua

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1).

⁴¹ DUKCAPIL KEMENDAGRI, “MAU ANGKAT ANAK? SIMAK SYARAT DAN PROSEDURNYA” dalam <https://dukcapil.kemendagri.go.id/> diunduh pada 12 Juli 2022.

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47.

angkatnya.⁴³ Catatan pinggir pada Akta Kelahiran sebagai bukti legal bagi status perdata pada anak angkat.⁴⁴

Adapun langkah yang harus dilakukan ketika akan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pencatatan anak angkat yaitu orang tua angkat atau pemohon harus mengisi dan menandatangani terlebih dahulu formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan kepada pegawai Disdukcapil yang bertugas,⁴⁵ syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan catatan pinggir pada akta kelahiran adalah sebagai berikut:

- a. Salinan penetapan pengadilan;
- b. Kutipan akta kelahirann anak;
- c. KK orang tua angkat;
- d. KTP-el;⁴⁶
- e. Formulir pelaporan pengangkatan anak.
- f. Fotokopi akta nikah orang tua kandung dan orang tua angkat (jika ada).

Langkah selanjutnya yaitu pemohon harus menunggu proses verifikasi dan validasi terkait formulir dan persyaratan tersebut. Kemudian, setelah dinyatakan lengkap maka petugas melakukan pencatatan pada

⁴³ Iin Ratna Sumirat & Muhamad Wahyudin, "Hukum Anak Angkat dalam Persepektif Islam dan Hukum Positif", *JSGA* Vol.8, No.2/Juli-Desember 2021, hal. 57.

⁴⁴ Jean K. Matuankotta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Persepektif Hak Asasi Manusia)", *Jurnal Sasi* Vol.17, No.3/Juli-September 2011, hal. 77.

⁴⁵ DUKCAPIL SLEMAN, "Persyaratan Pengangkatan Anak" dalam <https://dukcapil.slemankab.go.id/persyaratan-pengangkatan-anak> diunduh pada 15 November 2022.

⁴⁶ Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 47 ayat a-d.

kutipan akta kelahiran dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. Apabila sudah mendapatkan catatan pinggir dan tanda tangan dari Kepala Dinas, maka pemohon dapat menerima Kutipan akta kelahiran yang sudah mendapatkan catatan pinggir. Jangka waktu pencatatan pinggir pada akta kelahiran anak angkat hanya membutuhkan waktu satu hari dan tanpa dikenakan biaya.⁴⁷

D. Beracara di Peradilan Agama

1. Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara sering disebut juga dengan istilah Hukum Proses atau Hukum Formal. Proses memiliki arti sebagai suatu rangkaian perbuatan, yaitu mulai dari memasukkan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. Tujuan dari proses yaitu untuk melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya, sehingga segala apa yang ditetapkan Pengadilan dapat direalisasikan dengan secara paksa dan dapat diwujudkan secara pasti. Adapun Hukum Acara diistilahkan dengan hukum formal mempunyai arti hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau cara. Oleh sebab itu beracara di muka Pengadilan tidak cukup hanya tahu dengan hukum tetapi

⁴⁷ Gunawan Spto, DISPENDUKCAPIL Kab.Grobogan, “*Akta Pengangkatan Anak*” dalam <https://www.dispendukcapil.grobogan.go.id/akta-pengangkatan-anak> diunduh pada 15 November 2022.

juga harus tahu terhadap bentuk atau caranya yang spesifik itu, karena ia terikat pada bentuk-bentuk atau cara-cara tertentu yang sudah diatur.⁴⁸

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Adapun rumusan Acara Peradilan Agama yang diusulkan yaitu “Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.” Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama.⁴⁹

Dari pengertian Hukum Acara dan Peradilan Agama di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Peradilan Agama adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan perdata mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di Peradilan Agama, atau keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di Peradilan Agama.⁵⁰

⁴⁸ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Pers, cet. 1, 2021), hal. 16.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 18-20.

⁵⁰ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, cet. 1, 2013), hal. 38.

2. Putusan/Penetapan Hakim

Putusan atau Penetapan Hakim diadakan guna menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Putusan atau penetapan hakim adalah penemuan hukum yang memiliki pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani.⁵¹ Putusan atau penetapan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata untuk terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Putusan atau penetapan hakim harus mencerminkan citra hukum secara utuh, yaitu (*gerechtigheid/equality*) keadilan, (*rechtsicherheit/certainty*) kepastian hukum, dan (*zweckmaes sigkeit*) kemanfaatan menurut tujuan.⁵²

3. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Pengangkatan Anak

a. Pengertian

Penetapan adalah keputusan Pengadilan terhadap perkara permohonan (*volunter*) yang sifatnya tidak ada perlawanan dari para pihak. Karena penetapan sebagai produk Pengadilan terhadap

⁵¹ HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum*, Yustisia: Vol. 2 No. 2, Agustus 2013: hal. 101-102.

⁵² Josef M Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia: Vol. 25 No. 2, April 2007: hal 138.

permohonan pemohon yang tidak berlawanan, sehingga diktum penetapan tidak berbunyi “menghukum” melainkan bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constituire*).⁵³ Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu status atau keadaan tertentu bagi diri pemohon. Penetapan pengangkatan anak termasuk dalam Putusan Deklarator.⁵⁴ Putusan Deklarator adalah putusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.⁵⁵ Penetapan mengikat pada diri pemohon dan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.⁵⁶

b. Alasan/urgensi Penetapan

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan karena beberapa alasan berikut:

- 1) Orang tua angkat tidak memiliki anak. Sehingga dengan pengangkatan anak diharapkan dapat membantu orang tua angkat di hari tuanya,
- 2) Adanya rasa belas kasihan terhadap anak angkat, baik karena faktor ekonomi maupun karena sudah tidak memiliki orang tua,

⁵³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2005), hal. 159.

⁵⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 167.

⁵⁵ Dessy Balaati, *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*, Lex Privatum: Vol. 1 No. 1 Maret 2013, hal. 143.

⁵⁶ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hal. 204.

- 3) Untuk memancing lahirnya anak kandung. Setelah melakukan pengangkatan anak diharapkan lahir anak kandung dari pasangan suami istri tersebut.⁵⁷

Pengangkatan anak adalah praktik yang sebenarnya ditujukan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan yang layak dalam keluarga, dan sebagai upaya perlindungan terhadap anak.⁵⁸ Berdasarkan hal ini, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan memiliki kewenangan untuk menetapkan perkara pengangkatan anak, dihadapkan pada dua harapan besar. Pertama, Pengadilan Agama wajib menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya, dari sisi ini Pengadilan Agama wajib untuk menerapkan aspek normatif hukum. Kedua, Pengadilan Agama juga dituntut untuk memperhatikan hak dan kewajiban subjek hukum dalam berperkara, khususnya yang menyangkut hak anak.⁵⁹

Dalam perkara pengangkatan anak terdapat dua peristiwa yang sangat penting untuk diperhatikan sebagai alasan/urgensi dalam membuat penetapan, yaitu perlu adanya keputusan yang memuat perlindungan hak-hak anak, kemudian perlu adanya keputusan terkait keadilan terhadap anak yang tercermin dari kemampuan dan

⁵⁷ Lulik Djatkumoro, "*Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 9.

⁵⁸ Nina Mariani Noor & Ro'fah, "*Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta*", *Jurnal PKS* Vol.18, No.2/Agustus 2019, hal. 98.

⁵⁹ Amran Suadi, "*Jurnal Hukum Dan Peradilan*", Pusdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Vol.7, No./November 2018.

kelayakan orang tua angkat.⁶⁰ Alasan/urgensi penetapan pengangkatan anak harus memperhatikan ketentuan umum Peraturan Pemerintah terkait tujuan pengangkatan anak⁶¹, yaitu pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶² Dapat disimpulkan bahwa alasan/urgensi dalam membuat penetapan pengangkatan anak harus mendahulukan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Membuat Penetapan

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat yaitu pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif maupun hukum kebiasaan. Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan dapat didasarkan dari aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.⁶³

⁶⁰ Shoim, *Penerapan Teori Masalah Pada Perkara Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa* dalam <https://pa-purworejo.go.id> diunduh Pada 14 Juli 2022.

⁶¹ Nina Mariani Noor & Ro'fah, *Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal PKS Vol.18, No.2/Agustus 2019, hal. 101.

⁶² PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksana Pengangkatan Anak Pasal 2.

⁶³ Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Islamadina Jurnal Pemikiran Islam: Vol.18 No. 2, Juni 2017: hal. 41-46.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus/menetapkan suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Apabila dalam hukum tertulis tidak cukup dan tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam sumber-sumber dari kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, Kepala Adat dan penasihat agama bagi hukum yang tidak tertulis, sumber yurisprudensi, dan tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.⁶⁴

Pada alasan memutus/menetapkan maka apa yang diutarakan dalam bagian persoalan perkaranya terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbulkan semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang lepas dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya. Pada dasar memutus/menetapkan,

⁶⁴ Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan: Vol. 2 No. 2, Juli 2013, hal. 190-191.

terdapat dua dasar hukum yang digunakan. Dasar hukum yang pertama adalah peraturan perundang-perundangan negara disusun menurut urutan derajatnya, yaitu Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, kemudian urutan tahun terbitnya, seperti UU No. 14 tahun 1970. Disebutkan title peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun dan nomor lembaran negaranya. Dasar hukum yang kedua yaitu dasar hukum syariat, diusahakan berasal dari al-Qur'an, Hadist baru kemudian Qaul Fuqaha yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Dalam mengutip dari Al-Qur'an harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat. Kemudian dalam mengutip Hadist harus menyebut siapa *sanat*-nya, bunyi *matan*-nya, siapa *pentakhrijnya* dan disebut pula dikutip dari kitab apa serta siapa pengarangnya, penerbit, tahun, jilid dan halaman. Mengutip Qaul juga harus disebut kitabnya dengan lengkap, dalam hal ini Pengadilan Agama dianjurkan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dalil hukum.⁶⁵

Hakim harus mengemukakan dasar pertimbangan hukum dalam setiap penetapan atau putusan yang dibuatnya, hal ini agar penetapan atau putusan yang dibuat dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak pencari keadilan. Pertimbangan hukum terdiri dari alasan-alasan hakim dalam menetapkan suatu putusan yang umumnya dimulai dengan kata “menimbang”.⁶⁶ Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam

⁶⁵ Y Yasin, *Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Journal IAIN Manado, 2016, hal. 20.

⁶⁶ Musthofa, “*Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*”, (Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 81.

menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak terdapat dalam beberapa peraturan hukum, yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf h jo pasal 209 yang memberikan batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum terjadinya hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk perizinan pengangkatan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Bab VII bagian kedua), beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dipraktikkan oleh hakim di Pengadilan untuk memutus suatu perkara,⁶⁷

Hakim dalam membuat penetapan pengangkatan anak juga harus mempertimbangkan dengan tepat beberapa hal berikut:

- 1) Norma hukum apa yang diterapkan,
- 2) Bahwa kepentingan calon anak angkat harus diutamakan di atas kepentingan orang tua dengan menekankan segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung konsekuensi bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah melakukan pengangkatan anak.

⁶⁷ Nugroho Noto Diharjo, "Dualisme Kompetensi Peradilan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Yang Beragama Islam", e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law And Family Studies, Vol.3 No. 2/Desember 2021.

- 3) Bahwa perbuatan mengangkat anak sebagai rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, kerelaan, dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari perbuatan pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak.⁶⁸

⁶⁸ Listiya Zuraida, “*Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Permohonan Pengangkatan Anak*”, Artikel Il miah Universitas Brawijaya Malang, 2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan aturan-aturan yang berlaku dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan untuk memecahkan masalah dan mendapatkan hasil penelitian yang dapat dikatakan valid dan sesuai fakta.¹ Adapun metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat yang sudah dipilih sebagai lokasi dan objektif peneliti.² Tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. Profil Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A berdiri sejak tahun 1960 dan memiliki banyak pencapaian prestasi menjadi salah satu alasan peneliti memilih tempat penelitian ini, dengan tujuan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan secara objektif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu fenomena atau

¹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Bangsa, 2020), hal. 2.

² Faldun Maros, *Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif*, ACADEMIA, 2016.

permasalahan tertentu yang terjadi dalam kehidupan manusia.³ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti nantinya akan berusaha mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi secara alami terkait tindakan spekulatif yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pengangkatan dengan mengganti nasab dan memasukkan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sebagai anak kandung. Kemudian peneliti akan memaparkan secara rinci bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak tersebut serta apa saja akibat hukum yang akan terjadi dari tindakan spekulatif tersebut. Berdasarkan hal ini, Peneliti mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung di tempat penelitian yang telah dipilih. Oleh Karena itu, maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A).

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis

³ Lexy J. Maleong, *Metodologi Pendidikan Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002). hal. 4.

datanya dibagi dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, dan foto. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dari pengamatan yang dilakukan Peneliti terhadap semua perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh objek penelitian yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber data utama. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah ada sebelumnya yang digunakan peneliti untuk melengkapi data.⁴ Dengan demikian sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain Dokumen Administrasi (KK dan Akta Kelahiran anak angkat) pelaku pengangkatan anak berdasarkan survei peneliti, buku-buku yang membahas tentang pengangkatan anak, jurnal dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pengangkatan anak, Kompilasi Hukum Islam, Fiqh Munakahat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Al-Qur'an, Hadis, PP No. 54 Tahun 2007, SEMA No. 6 Tahun 19873, UU No. 23 Tahun 2006, PERPRES RI No. 96 Tahun 2018, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti

⁴ Suryo Subroto, *Metologi Pendidikan Sekolah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm 39.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan cara peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan, kemudian informan menjawab. Jawaban inilah yang menjadi data utama dalam penelitian. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni gabungan antara interview bebas dan interview terpimpin. Maksudnya yaitu teknik interview yang dilakukan dengan membawa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Wawancara bebas artinya peneliti dapat menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara tersebut, memberikan tanggapan dan juga dapat menjawab dengan bebas sesuai dengan pemikiran yang ingin diungkapkannya.⁵ Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A yaitu Bapak Joni Jidan sebagai informan dalam wawancara Survei. Bapak Ahmad Nur dan Bapak Aminuddin sebagai informan dalam wawancara Research. Dengan demikian diharapkan hasil dari wawancara tersebut dapat memberi informasi yang mendetail terkait Penggantian status wali nasab anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga yang masih

⁵S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2012), h.119

sering terjadi di masyarakat serta bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A terhadap tindakan tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidik benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁶ Adapun dokumentasi yang dilampirkan dalam penelitian ini diantaranya yaitu foto wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A, Fotocopy Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik anak angkat. Dan beberapa dokumentasi pendukung lainnya.

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A).

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 201

dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁷

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa deskripsi. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu sumber ekspresi perilaku tertulis atau diamati dari manusia.⁸ Sedangkan cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit serta peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah dikumpulkan kemudian data tersebut dianalisis dengan berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A).

⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 16.

⁸ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 16.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984, hal. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A

Keberadaan Peradilan Agama Metro sendiri sebagai salah satu Satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pendirian Peradilan Agama/Peradilan Syar'iyah di Luar Jawa - Madura. Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung didirikan pada tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992, sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Agama Metro menjadi Pengadilan Tingkat Pertama di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Bandar Lampung. Pengadilan Tinggi dalam lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini merupakan tanggung jawab yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menjalankan tugas dan fungsinya.¹

Pengadilan Agama Metro merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu pada tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

¹ Sejarah Singkat Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A dalam <https://www.pa-metro.go.id/> diunduh pada 20 September 2022.

Tahun 2006 dan Peradilan Agama. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Metro dalam melayani dan melindungi masyarakat pencari keadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan ini. Pengadilan Agama Metro awalnya terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 217 Kota Metro sampai dengan tahun 2008 dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah (Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah). Selanjutnya pada tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jalan Stadion 24B, Desa Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati gedung yang lebih sesuai dengan prototipe yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dana pembangunan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008-2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan No. IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 5 Januari 2009. Pada tahun 2018, dengan terbentuknya Pengadilan Agama Sukadana (Lampung Timur), wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya meliputi satu kota, yaitu Kota Metro yang terdiri atas lima kecamatan (Metro Pusat, Metro Utara, Metro Selatan, Metro Barat, Metro Timur) dan 22 kelurahan.²

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A

Visi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A³

“Terwujudnya Peradilan yang Agung”


Dalam mewujudkan visi di atas, misi yang dilaksanakan adalah:

² Ibid.

³ Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro dalam <https://www.pa-metro.go.id/> diunduh pada 20 September 2022.

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A



Sumber: Struktur Organisasi PA Metro dalam <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html> diunduh pada 20 September 2022.

4. Daftar Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A

Dalam penelitian ini, peneliti mewancarai tiga orang hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk memberikan informasi terkait penelitian skripsi tentang “Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga (Studi Pandangan

Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A).” Adapun daftar hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nama : Drs. AHMAD NUR, M.H.
 Tempat Tanggal Lahir : Talang Padang, 07 November 1964
 Jabatan : Hakim Madya Utama
- b. Nama : Drs. JONI JIDAN
 Tempat Tanggal Lahir : Cambai, 23 Juli 1960
 Jabatan : Hakim Utama Muda
- c. Nama : Drs, AMINUDDIN
 Tempat Tanggal Lahir : Teluk Betung, 05 Mei 1964
 Jabatan : Hakim Madya Utama

Dipilihnya hakim-hakim tersebut untuk menjadi informan dalam penelitian ini berdasarkan rekomendasi dari Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. Bapak Joni Jidan sebagai informan dalam wawancara Survei. Bapak Ahmad Nur dan bapak Aminuddin sebagai informan dalam wawancara Research.

B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Desa Yosorejo Dan Desa Kedaton 1

1. Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga Di Desa Yosorejo Dan Desa Kedaton 1

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Yosorejo dan Desa Kedaton 1 terkait pelaksanaan pengangkatan anak didapat hasil sebagai berikut:

a. Pengangkatan Anak di Desa Yosorejo

Pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami isteri berinisial T dan S beralamat di Desa Yosorejo RT 037 RW 012, Kec. Metro Timur, Kab. Kota Metro. Pasangan ini melakukan pengangkatan anak pada tahun 1990 sejak anak baru dilahirkan. Alasan melakukan pengangkatan anak karena belum mempunyai keturunan dan untuk menyelamatkan anak agar tidak terlantar, karena ayah kandungnya tidak bertanggung jawab dan ibu kandungnya berniat untuk membuang anak tersebut.⁴ Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan pertemuan dari kedua belah pihak keluarga. Pertemuan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, setelah pertemuan tersebut calon orang tua angkat merawat dan memenuhi semua kebutuhan bahkan memberi tempat tinggal kepada ibu kandung. Perawatan yang diberikan oleh calon orang tua angkat kepada ibu kandung dilakukan sampai calon anak angkat dilahirkan.

Setelah dilahirkan, anak tersebut kemudian dirawat layaknya anak sendiri dan dibuatkan Akta Kelahiran serta dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga sebagai anak biologis dari orang tua angkatnya⁵ Pengangkatan anak oleh salah satu warga Desa Yosorejo ini dilakukan tanpa penetapan pengadilan dan melanggar prosedur Islam dalam pengangkatan anak yaitu larangan untuk menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Bapak T dan ibu S mengatakan tidak

⁴ Wawancara dengan Bapak T dan Ibu S salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Yosorejo, Kec. Metro Timur Kabupatrn Kota Metro, 26 Mei 2022.

⁵ Dokumentasi: Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan dengan alasan tidak paham tentang hukum. Mereka juga beranggapan dengan memasukkan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga dan menjadikannya anak kandung di dalam akta kelahiran adalah keputusan terbaik bagi masa depan anak, hal ini didasarkan pada fakta bahwa ibu kandungnya memang tidak menginginkan anak tersebut. Sehingga akan lebih baik jika anak tersebut tidak pernah tahu orang tua kandungnya.

b. Pengangkatan Anak di Desa Kedaton 1

- 1) Pasangan suami isteri AE dan NM (Desa Kedaton 1, Dusun V, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur)

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak AE dan ibu NM maka dapat diambil data bahwa pengangkatan anak dilakukan sejak anak berusia 6 bulan tepatnya pada tahun 2014. Pengangkatan anak dilakukan dengan dasar bahwa orang tua angkat belum dikaruniai anak setelah menikah selama empat tahun, dengan harapan bahwa anak angkat dapat menjadi pancingan agar segera mendapatkan keturunan sendiri. Selain itu, pengangkatan anak dilakukan karena orang tua dari anak tersebut merasa kurang mampu untuk membesarkan anaknya karena faktor usia, dan anak-anaknya yang lain sudah berumah tangga semua. Pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan dengan pertemuan secara

langsung oleh keluarga kandung dan calon keluarga anak angkat.⁶ Adapun alasan tidak melakukan pengangkatan melalui penetapan pengadilan karena merasa prosesnya yang rumit dan memerlukan biaya, juga tidak memahami bagaimana pengangkatan anak yang dibenarkan dalam agama Islam. Sehingga setelah pertemuan kedua keluarga, orang tua angkat langsung membuat Akta Kelahiran anak angkat dan memasukkan ke dalam Kartu Keluarga tanpa prosedur yang seharusnya dengan mengganti status nasab anak angkat kepada orang tua angkat.⁷ Setelah mengganti status nasab anak angkat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, orang tua angkat tetap memberikan hak kepada ibu kandung untuk bertemu kepada anaknya dan masih berhubungan baik sampai sekarang.

- 2) Pasangan suami isteri Z dan F (Desa Kedaton 1, Dusun II, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur)

Pengangkatan anak oleh bapak Z dan ibu F dilakukan sejak anak berusia lima hari setelah dilahirkan pada tahun 2017. Pengangkatan anak dilakukan dengan alasan belum mempunyai keturunan setelah menikah selama 11 tahun, selain itu tujuan melakukan pengangkatan anak adalah untuk menyelamatkan anak tersebut agar tidak terlantar. Pengangkatan anak tidak dilakukan melalui pertemuan langsung dengan keluarga kandung, melainkan sudah melalui pihak perantara yaitu bidan yang membantu

⁶ Wawancara dengan Ibu NM salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 14 Maret 2022.

⁷ Dokumentasi: Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

persalinan. Hal ini karena anak yang baru dilahirkan langsung ditinggalkan dan dititipkan kepada bidan yang membantu persalinan. Ibu kandung sengaja meninggalkan bayinya dan tidak ingin membesarkan karena sudah ditinggal suami yang meninggal dunia saat bayi masih dalam kandungan.⁸

Proses pengangkatan anak ini dilakukan dengan memberi uang sebesar tiga juta rupiah kepada pihak perantara yaitu bidan sebagai biaya persalinan dan perawatan selama lima hari setelah ditinggal oleh ibu kandungnya. Sama halnya dengan dua kasus pengangkatan sebelumnya, pada kasus ini anak angkat juga tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan dan langsung dibuatkan Akta Kelahiran sebagai anak biologis dan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga tanpa melampirkan nama orang tua kandung di kolom nama orang tua.⁹ Alasan tidak melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan karena merasa prosesnya yang rumit dan lama serta harus melalui beberapa sidang baru bisa mendapatkan izin pengangkatan anak.

Dari hasil wawancara kepada tiga narasumber yang melakukan pengangkatan anak di atas menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan tidak hanya karena belum mempunyai keturunan setelah lama menikah, tetapi juga untuk menyelamatkan anak supaya tidak terlantar. Alasan mengangkat anak karena untuk melindungi

⁸ Wawancara dengan Ibu F salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 14 Maret 2022.

⁹ Dokumentasi: Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

kepentingan si anak agar tidak terlantar sudah sesuai dengan salah satu syarat pengangkatan anak menurut PP Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah di Indonesia. Hal ini karena proses pengangkatan anak tidak dilakukan melalui penetapan di pengadilan, melainkan hanya dilakukan secara kekeluargaan.

Dari tiga narasumber yang diwawancarai, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak tidak dilakukan sesuai dengan prosedur Undang-Undang dan syariat agama Islam, karena belum memahami dan mengerti hukum yang benar, serta menilai pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan adalah proses yang rumit dan lama. Selain itu dalam prosesnya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga kemudian mereka melakukan tindakan spekulatif dengan memasukkan anak angkat kedalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sebagai anak kandung tanpa penetapan di Pengadilan. Tindakan ini dirasa lebih praktis dan cepat, namun tidak hanya bertentangan dengan hukum perundang-undangan tindakan spekulatif yang dilakukan oleh pelaku pengangkatan anak ini juga bertentangan dengan hukum islam, karena dengan sengaja mengganti nasab anak angkat kepada orang tua angkat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A Terkait Penggantian Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat pada Kartu Keluarga Di Desa Yosorejo Dan Desa Kedaton 1

Sebelum memberikan pertanyaan kepada hakim, peneliti menceritakan terlebih dahulu tentang kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Yosorejo dan Desa Kedaton 1. Kemudian setelah menceritakan kronologis kasus tersebut, peneliti mulai menanyakan pertanyaan kepada hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A untuk peneliti wawancara. Adapun pandangan hakim terkait pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan serta mengganti wali nasab anak angkat yang terdapat di Desa Yosorejo dan Desa Kedaton 1 adalah sebagai berikut:

Bapak Drs. Ahmad Nur, M.H. mengatakan bahwa;

“Pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan Pengadilan tentu saja tidak sah secara Hukum. Sama halnya seperti pernikahan, meskipun rukun dan syaratnya terpenuhi tetap belum bisa dikatakan sah jika belum tercatat di pemerintah. Hal ini juga berlaku dalam pengangkatan anak, meskipun syarat melakukan pengangkatan anak sudah terpenuhi dengan mengutamakan kepentingan si anak, tapi jika tidak dilakukan di Pengadilan maka tidak dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak itu sah secara hukum.”¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Nur selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A (Metro, 1 September 2022).

Dalam melihat tindakan spekulatif yang dilakukan oleh pelaku pengangkatan anak, Bapak Ahmad Nur tidak sepenuhnya menyalahkan pihak-pihak yang bersangkutan. Pandangan Bapak Ahmad Nur dalam melihat hal ini adalah sebagai berikut:

“Tindakan spekulatif yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengangkatan anak tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Karena pemahaman akan hukum tidak selalu dimiliki oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini yang seharusnya disalahkan adalah tokoh-tokoh agama. Suatu kesalahan dan ketidaktahuan masyarakat itu yang salah adalah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Peran tokoh agama yang memberikan pemahaman dan pengayoman hukum yang seharusnya belum dijalankan dengan benar sehingga masyarakat mudahnya melakukan tindakan spekulatif tersebut.”¹¹

Sama halnya dengan pendapat bapak Ahmad Nur mengenai pelaksanaan pengangkatan anak angkat yang tidak dilakukan melalui penetapan Pengadilan serta merubah nasab anak angkat tersebut. Bapak Drs. Aminuddin selaku hakim Pengadilan Agama Metro yang juga menjadi informan dalam penelitian ini, mengatakan bahwa pengangkatan anak bagi yang beragama Islam termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama dan dalam prosesnya tidak boleh memutus nasab. Beliau sangat menentang perbuatan penggantian wali nasab dalam pengangkatan anak:

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Nur selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A (Metro, 1 September 2022).

“Penggangkatan anak untuk yang beragama Islam itu adalah kewenangan Peradilan agama. Jika ada perkara/ kasus penggangkatan anak diajukan di Pengadilan Agama yang bintinya beda itu tidak bisa ditolerir. Hak ayah angkat tidak bisa menyamai hak orang tua kandung, begitu pula hak anak angkat, seperti dalam hak kewarisan. Menurut pandangan hakim sudah jelas tidak bisa, mutlak tidak dibenarkan memutus nasab.”¹²

Bapak Aminuddin berpendapat sama dengan bapak Ahmad Nur yang menilai bahwa tindakan spekulatif yang dilakukan oleh pelaku penggangkatan anak sebagai akibat dari kurangnya pemahaman hukum. Beliau mengatakan, jika pelaku penggangkatan mengetahui hukum yang sebenarnya setelah melakukan penggangkatan anak, maka wajib untuk memperbaiki dan merubah sesuai hukum yang berlaku:

“Kalaupun memang terjadi, itu karena memang ketidaktahuan yang bersangkutan. Tetapi setelah diketahui harus sudah diperbaiki. Sesuatu yang tidak tahu, Allah itu Maha Pengampun. Jika sudah tahu dan mengerti harus dirubah apapun resikonya, tidak ada rasa tidak enak atau gengsi. Harus langsung mengatakan siapa bapak kandungnya dan melakukan tobatan nasuha. Tobat karena apa yang dilakukan itu adalah kesalahan yang sangat fatal suatu dosa besar, mencium bau surga saja tidak boleh apalagi masuk surga. Mutlak dan

¹² Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A (Metro, 20 September 2022).

*jelas tidak boleh mengubah nasab. Sudah betul-betul mutlak terkait tabanni tidak ada tawar-menawar.*¹³

a. Status Legalitas Kartu Keluarga Dan Akta Kelahiran Anak Angkat Yang Tidak Melalui Penetapan Di Pengadilan

Status legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat yang tidak melalui penetapan Pengadilan adalah tidak sah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Nur sebagai berikut:

*“Status legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dapat dikatakan tidak sah karena dalam proses pembuatannya tidak memenuhi prosedur hukum yang sah. Tidak hanya pelaku pengangkatan anak yang dapat disalahkan, tetapi juga pejabat setempat yang membuat surat kelahiran juga harus disalahkan. Tidak sempurna dan tidak sah apabila tidak ada pencatatan/penetapan dari pemerintah. Menurut hukum negara itu tidak sah. Untuk menyatakan tidak sah juga harus melalui proses hukum, tidak secara tiba-tiba mengatakannya. Harus melalui persidangan di pengadilan.”*¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat yang tidak melalui penetapan di Pengadilan tidak sah menurut hukum. Dalam hal ini

¹³ Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A (Metro, 20 September 2022).

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Nur selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A (Metro, 1 September 2022).

pejabat setempat yang membuat surat keterangan lahir sebagai salah satu syarat pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran juga dapat disalahkan. Akan tetapi dalam pemberian label tidak sah pada legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat tersebut tidak dapat dilakukan dengan sembarangan karena harus melalui prosedur hukum.

Pandangan lain diungkapkan oleh Bapak Aminuddin. Beliau tidak terlalu mempermasalahkan legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat yang tidak melalui penetapan Pengadilan, namun lebih menekankan pada tindakan merubah nasab yang sangat bertentangan dengan syariat Islam:

“Kalau memang ada yang mempermasalahkan. Jika tidak ada ya biarkan saja, itu karena ketidaktahuan dia. Kalau memang ada yang keberatan tentang legalitas maka silahkan saja, dan yang akan membatalkan menyatakan sah dan tidak sah itu tahu. Apalagi KK dan Akta Kelahiran itu hanya bersifat administrasi kependudukan. Tapi yang lebih mengikat itu Habluminallah, hubungan kita kepada kepada Allah untuk melaksanakan syariat agama Islam di muka bumi ini. KK itu Administrasi, Tapi hukum syariat agama Islam tidak mungkin

ada toleransi dengan sikap dia merubah nasab dari anak angkatnya tersebut.”¹⁵

b. Akibat Hukum Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat pada Kartu Keluarga

Adapun terkait dengan akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan Pengadilan, pandangan Bapak Ahmad Nur mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah *hadhanah* yaitu hanya mengalihkan hak pemeliharaan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dan tidak menimbulkan akibat hukum saling mewarisi. Beliau menekankan kembali akibat hukum yang terjadi dari tindakan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan Pengadilan tersebut berdampak pada kartu keluarga yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga bisa dengan mudah dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan:

“Anak angkat dalam Islam tidak merubah hubungan nasab, Rasulullah sendiri ditegur langsung oleh Allah SWT saat menisbatkan Zaid bin Haritsah kepada dirinya. Perubahan yang terjadi dalam hubungan anak angkat ini hanya perpindahan tanggung jawab pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Fungsi orang tua angkat hanya mengalihkan hak membiayai dan memelihara

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A (Metro, 20 September 2022).

kebutuhan kehidupan anak angkat, bukan hak saling mewarisi, bukan hal-hal yg sifatnya bukan taabudi.”

“Akibat Hukumnya Kartu keluarga dan akta kelahiran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti kerabatnya yang keberatan terkait pembagian waris dan juga bisa dari pihak orang tua kandung anak angkat tersebut yang mempunyai hak wali untuk menikahkan anaknya.”¹⁶

Sedangkan menurut bapak Aminuddin, akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan dan memutus nasab adalah sebagai berikut:

“Akibat Hukumnya ya kalau awalnya sudah tidak benar maka akibat hukumnya juga tidak dapat dibenarkan. Jika saat menikah walinya adalah bapak angkat, itu dinikahkan oleh wali yang tidak sah maka batal pernikahan itu. Artinya selama dia berumah tangga itu dianggap zina, jadi mutlak dan jelas itu kita tidak bisa main-main dengan hukum atau syariat agama Islam.”¹⁷

Terkait pembatalan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bapak Aminuddin mengatakan:

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Nur selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A (Metro, 1 September 2022).

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A (Metro, 20 September 2022).

“Bisa dibatalkan jika memang ada yang keberatan, silahkan saja ajukan keberatan. Tapi jika yang bersangkutan saja tidak keberatan mau bagaimana mengatakan bahwa KK itu tidak benar. Jika sepanjang itu lancar-lancar saja, ya tidak ada masalah. Kecuali ada orang yang mencurigai atau mengetahui dan mengatakan bahwa itu tidak benar dan tahu betul kronologis anak dan keluarga tersebut. Tapi kalau selama ini santai-santai saja dan yang bersangkutan tidak tahu hukum, tidak tahu bagaimana kedudukan anak angkat, bagaimana kedudukan bapak angkat dan sebagainya mau bagaimana lagi.”¹⁸

Beliau menambahkan bahwa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang paham hukum mengenai tindakan spekulatif tersebut adalah melakukan syiar kepada pelaku pengangkatan anak yang tidak sesuai syariat Islam:

“Upaya kita yang sudah tahu akan hukum tersebut, kita syiar menyampaikan sesuatu yang benar, ‘katakanlah suatu yang hak itu meskipun pahit’ karna itu hukum. Kalau tidak disampaikan maka kita salah. Ilmu yang tidak dimanfaatkan, yang tidak disampaikan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Sampaikan dengan yang bersangkutan bahwa surat al-ahzab

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A (Metro, 20 September 2022).

ayat 4 dan 5 itu sebuah ancaman, betul-betul hukuman. Ayat ini sudah jelas qat'i, tidak ada yang menutupi ayat ini.”¹⁹

C. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A

Pengangkatan anak dalam agama Islam lebih ditekankan pada sisi kasih sayang dan tanggung jawab untuk memberi nafkah, pendidikan serta semua kebutuhan hidup anak angkat. Pengangkatan anak adalah wujud tolong-menolong sesama umat manusia yang diajarkan dalam agama Islam.²⁰ Adapun dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan calon anak angkat²¹ dan calon anak angkat termasuk kedalam golongan anak terlantar atau memerlukan perlindungan khusus.²² Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan tanpa memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya,²³ sehingga hubungan anak angkat dengan bapak angkat pada kartu keluarga orang tua angkat adalah sebagai “anak” dan tetap mencantumkan nama orang tua kandungnya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A (Metro, 20 September 2022).

²⁰ Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Persepektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum: Vol. 14, No. 2, Desember 2016.

²¹ SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak No.2b.

²² PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 ayat (1) huruf b&d.

²³ UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (2).

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan salinan penetapan pengadilan, pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanan yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah menerima salinan penetapan pengadilan.²⁴ Dalam pencatatan pengangkatan anak ini syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya salinan penetapan pengadilan, kutipan akta kelahiran anak angkat, KK & KTP orang tua angkat.²⁵

Dari penjelasan terkait prosedur pengangkatan anak dalam peraturan pemerintah dan Undang-Undang diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam melakukan pengangkatan anak maka kepentingan anak angkat harus diutamakan diatas kepentingan calon orang tua angkat. Kemudian dalam prosesnya harus melalui penetapan pengadilan dengan tidak memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Selanjutnya untuk kepastian status hukum maka setelah menerima salinan penetapan pengadilan orang tua angkat wajib melaporkan kepada pihak terkait untuk melakukan pencatatan pengangkatan anak, yang kemudian akta kelahiran anak angkat akan diberi catatan pinggir yang menjelaskan peristiwa pengangkatan anak oleh orang tua angkatnya.

Berdasarkan wawancara kepada pelaku pengangkatan anak yang terjadi di Desa Yosorejo dan Desa Kedaton 1. Dapat diketahui bahwa motif dan tujuan melakukan pengangkatan anak bukan hanya belum memiliki

²⁴ UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 ayat (1) dan (2).

²⁵ Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pasal 47 huruf a-d.

keturunan, tetapi juga sebagai upaya tolong-menolong agar anak tidak terlantar. Setelah melakukan pengangkatan anak, mereka menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandung. Dengan menjamin masa depan anak angkat, memenuhi semua kebutuhan hidup anak angkat mulai dari kebutuhan nafkah, pendidikan dan juga kasih sayang yang penuh layaknya kasih sayang orang tua kepada anak kandungnya. Namun, praktik pengangkatan anak yang sudah mengedepankan kepentingan dan perlindungan pada anak ini tidak diimbangi dengan pemahaman atas hukum tentang pengangkatan anak menurut Undang-undang dan syariat Islam. Sehingga para pelaku pengangkatan anak ini melakukan penyelewengan dengan tidak melakukan pengangkatan melalui penetapan Pengadilan. Dan memanipulasi data dalam membuat Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat, dengan tidak mencantumkan nama orang tua kandung pada kartu keluarga orang tua angkat dan tidak melampirkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran serta mengganti nasab anak angkat pada Akta Kelahiran.

Terkait tindakan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan Pengadilan tersebut, bapak Drs. Joni Jidan, bapak Drs. Ahmad Nur, M.H., dan bapak Drs. Aminuddin selaku hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini berpendapat sama dengan mengatakan bahwa pengangkatan anak bagi orang Islam termasuk dalam wewenang Peradilan Agama. Sehingga untuk orang Islam yang akan mengangkat anak harus melalui prosedur hukum dan persidangan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan status hukum dalam pengangkatan anak tersebut. Selanjutnya, bapak Ahmad Nur dan Aminuddin

memiliki pandangan yang sama bahwa kurangnya pemahaman hukum terhadap pengangkatan anak menjadi faktor kuat bagi masyarakat melakukan tindakan spekulatif. Kurangnya pemahaman hukum ini bukan mutlak salah masyarakat, tetapi juga salah tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pejabat setempat yang tidak berperan aktif dalam menjalankan tugasnya. Tindakan spekulatif ini kemudian akan berdampak pada Legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta menimbulkan implikasi hukum terhadap perwalian dan kewarisan anak angkat. dalam hal ini, bapak Ahmad Nur dan bapak Aminuddin memberikan beberapa pandangannya sebagai berikut:

1. Legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran

Adapun mengenai legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, bapak Ahmad Nur dan bapak Aminuddin memiliki perbedaan pendapat:

Pertama, Bapak Ahmad Nur mengatakan dengan tegas bahwa status hukum Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena dalam pembuatannya tidak melalui penetapan Pengadilan. Sehingga bisa dibatalkan kapan saja oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah, baik dari anak angkat maupun orang tua angkat yang tidak terima atau keberatan terkait pembagian waris dan perwalian nikah. Pembatalan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat bisa dilakukan kapan saja, karena tidak berkekuatan hukum tetap maka bisa dengan mudah dibatalkan. Dalam proses pembatalan Kartu

Keluarga sama halnya dengan proses pengangkatan anak yang benar menurut Undang-undang yaitu harus dilakukan melalui sidang Pengadilan .

Kedua, Bapak Aminuddin tidak terlalu mempermasalahkan keabsahan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, beliau menilai Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat tersebut hanya bersifat administrasi kependudukan. Tindakan pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tanpa melalui penetapan Pengadilan masih bisa dimaafkan karena akibat yang ditimbulkan dari tindakan ini hanya berhubungan dengan sesama manusia. Adapun, mengenai pembatalan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, bapak Aminuddin mengatakan bahwa pihak-pihak yang mempunyai hak untuk membatalkan Kartu Keluarga tersebut adalah orang-orang yang merasa keberatan dan dirugikan. Tidak hanya merasa keberatan, pihak-pihak ini juga harus paham bagaimana kronologis pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan hukum Islam, mengenal dan mengetahui secara baik pelaku pengangkatan anak tersebut. Memahami bagaimana kedudukan orang tua angkat dan anak angkat yang benar menurut Undang-Undang dan hukum Islam. Sehingga jika pihak-pihak yang merasa keberatan tidak memenuhi beberapa kriteria tersebut, maka tidak bisa mengajukan pembatalan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Beliau juga menambahkan bahwa selama tidak ada yang merasa keberatan atas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka tidak ada masalah terhadap keabsahannya.

2. Akibat Hukum

Penggantian wali nasab anak angkat kepada bapak angkat pada kartu keluarga akan menimbulkan implikasi hukum terhadap perwalian dan kewarisan anak angkat. Hal ini karena pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan memutus nasab mengakibatkan anak angkat memiliki hak wali dan hak saling mewarisi layaknya anak kandung. Bapak Ahmad Nur dan bapak Aminuddin memaparkan pendapat yang sama bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum layaknya hubungan orang tua dengan anak kandung. Hubungan orang tua angkat kepada anak angkat hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan. Tindakan mengangkat anak tidak menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung daripada orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan memutus nasab mutlak tidak bisa dibenarkan. Syariat Islam mengharamkan tindakan memutus nasab pada anak angkat. Sebagaimana yang terjadi pada Zaid bin Haristah saat diangkat anak oleh Nabi Muhammad Saw yang kemudian namanya dikenal menjadi Zaid bin Muhammad. Atas peristiwa ini, maka Allah SWT menegur Rasulullah dan memerintahkan menghapus penisbatan dalam pengangkatan anak seperti yang dilakukan kaum jahiliyah dengan menurunkan firman-Nya:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: “dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu

*saja. Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia Menunjukkan jalan (yang benar)”(al-Ahzab:4).*²⁶

Pengangkatan anak dalam syariat Islam tidak mengakibatkan hak orang tua angkat menyamai hak orang tua kandung. Sehingga baik orang tua angkat dan anak angkat tidak memiliki hak saling mewarisi, serta hak menjadi wali nikah tidak bisa dimiliki oleh bapak angkat. Hal ini diutarakan oleh bapak Ahmad Nur. Kemudian bapak Aminuddin menambahkan, jika pengangkatan anak dilakukan dengan tetap memutus nasab, maka ada dua akibat hukum yang ditimbulkan. *Pertama*, pelaku pengangkatan anak akan menanggung dosa besar dengan ancaman bahwa surga haram atas dirinya. *Kedua*, saat anak angkat menikah dan bapak angkat menjadi wali nikahnya. Maka pernikahan tersebut batal karena dinikahkan oleh wali yang tidak sah. Sehingga selama berumah tangga akan tetap dianggap zina.

Bapak Aminuddin memaparkan jika tindakan memutus nasab ini tidak hanya menimbulkan masalah terhadap hubungan sesama manusia tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT. Tindakan tersebut tidak bisa dimaafkan dan tidak ada toleransi sama sekali. Beliau mengatakan agar tindakan mengangkat anak bisa sesuai dengan hukum yang berlaku, maka langkah yang harus dijalankan bagi orang-orang yang paham akan hukum adalah melakukan syiar dengan menyampaikan hukum atas tindakan memutus nasab anak angkat sebagaimana yang dijelaskan dalam

²⁶ Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S. al-Ahzab ayat 4, hal. 418.

Q.S. al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kemudian apabila sudah mengetahui hukum yang benar dalam pengangkatan anak, orang tua angkat harus mengatakan kepada anak angkat siapa bapak kandungnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil pada sisi Allah.” (Al-Ahzab: 5)²⁷

Bapak Aminuddin berpendapat bahwa tindakan memutus nasab anak angkat dilakukan atas dasar tidak mengetahui hukum yang sebenarnya, sehingga jika sudah mengetahui maka sudah seharusnya melakukan tobatan nasuha karena tindakan memutus nasab adalah suatu kesalahan fatal dan termasuk dalam dosa besar. Dan Allah Maha Mengampuni kesalahan yang tidak disengaja. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Ahzab:5).²⁸

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa penggantian wali nasab anak angkat kepada bapak angkat pada kartu

²⁷ Al-Qur’an Tajwid & Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S. al-Ahzab ayat 5, hal. 418.

²⁸ Ibid.

keluarga yang dilakukan oleh pelaku pengangkatan anak di Desa Yosorejo dan Desa Kedaton 1 bertentangan dengan Hukum Perundang-undangan dan Hukum Islam. Akibat hukum yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga rentan terhadap konflik dari pihak-pihak yang keberatan. Melainkan juga batalnya pernikahan anak angkat yang diwalikan oleh bapak angkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A terhadap penggantian status wali nasab anak angkat kepada bapak angkat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan praktik pengangkatan anak di Desa Yosorejo dan Desa Kedaton 1 dengan mengganti status nasab pada KK dan Akta Kelahiran. Tiga orang hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini mengatakan, tindakan tersebut bertentangan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, PP Nomor 54 tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam. Karena dalam praktik pengangkatan anak yang benar harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui penetapan Pengadilan dan dalam prosesnya tidak boleh memutus nasab.
2. Status legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat yang tidak melalui penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum dan bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018, dan bisa dibatalkan kapan saja oleh para pihak yang merasa keberatan dan dirugikan. Adapun pihak-pihak yang akan melakukan pembatalan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut harus bisa menjelaskan secara rinci kronologis pengangkatan anak yang dilakukan

oleh pelaku pengangkatan anak, serta harus bisa membuktikan bahwa proses pengangkatan anak yang dilakukan memang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam.

3. Adapun dalam hal kewarisan dan perwalian pernikahan anak angkat. Para hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A yang menjadi informan dalam penelitian ini, berpendapat sama bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, dan bapak angkat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Apabila pernikahan anak angkat tetap diwalikan oleh bapak angkatnya, maka pernikahan tersebut batal dan selama menjalankan hubungan rumah tangga akan tetap dianggap sebagai zina.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Beberapa saran tersebut yaitu:

1. Hendaknya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para akademisi hukum melakukan sosialisasi kepada masyarakat Yosorejo dan Kedaton 1 mengenai prosedur pengangkatan anak yang benar menurut Undang-Undang dan Hukum Islam. Karena pada umumnya pelanggaran yang terjadi dalam praktik pengangkatan anak di masyarakat bermula dari kurangnya pemahaman hukum terkait pengangkatan anak.
2. Pejabat setempat (Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran) dalam membuat surat keterangan lahir hendaknya menggunakan data yang valid dengan

tetap melampirkan nama orang tua kandung. Sehingga tidak akan terjadi pemalsuan data ketika anak angkat dibuatkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Disdukcapil.

3. Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Yosorejo dan Desa Kedaton 1 hendaknya mematuhi dan menjalankan prosedur pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan. Hal ini bertujuan agar Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran mempunyai kekuatan hukum tetap dan menghindari konflik di kemudian hari dari para pihak yang masih memiliki hubungan darah.
4. Hendaknya masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tidak menyamakan hak dan kewajiban anak angkat layaknya anak kandung. Karena hal tersebut bertentangan dengan Hukum Islam, dan akan berakibat terhadap status pernikahan anak angkat yang diwalikan oleh bapak angkat ketika menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Yudi Setianto, L. Jehani, Niko Budiman, L. Jehadun dan Agnes N. *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen Perijinan, Pribadi, Keluarga, Bisnis dan Pendidikan*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008.
- Abidin Abidin dan Abdulah Kelib. *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal USM Law Review: Vol. 1 No. 1 2018.
- Afif Faisal Bahar, *Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2 Juli-Desember 2021.
- Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2020.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi* Juz. XIX. Semarang: Toha Putra. 1993.
- Aji, Prabowo Setyo. "Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya." *Pandecta* Vol.9, No.2 Januari 2014.
- Amran Suadi dan Mardi Cnadra. *Politik Hukum Persepektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group. 2016.
- Angga Aidri Ghifari dan I Gede Yusa. *Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal-Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Unversitas Udayana.
- Anggota IKAPI, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid6, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1990.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Aulina, Laurences. "Persoalan Seputar Kartu Keluarga." *Kenny Wiston Offices* dalam <https://www.kennywiston.com/persoalan-seputar-kartu-keluarga/> pada 21 November 2022.
- Balaati, Dessy. *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*. *Lex Privatum*: Vol. 1 No. 1 Maret 2013.

- Diharjo, Nugroho Noto. "Dualisme Kompetensi Peradilan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Yang Beragama Islam." *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal Of Law And Family Studies*, Vol.3 No. 2/Desember 2021.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Kartu Keluarga." Dalam <https://jakarta.go.id/kartu-keluarga> pada 11 Juli 2022.
- Djatkumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- DUKCAPIL SLEMAN. *Persyaratan Pengangkatan Anak* dalam <https://dukcapil.slemankab.go.id/persyaratan-pengangkatan-anak> pada 15 November 2022.
- DUKCAPIL KEMENDAGRI, "MAU ANGKAT ANAK? SIMAK SYARAT DAN PROSEDURNYA" Dalam <https://dukcapil.kemendagri.go.id/> pada 12 Juli 2022.
- Faradz, Haedah. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islami*, Jurnal Dinamika Hukum: Vol. 9 No. 2, Mei 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM. 1984.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. *Keudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*: Vol. 5 No. 1 2019.
- Henry S. Siswosoediro & Veronika Dian. *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta Selatan: Visimedia. 2008.
- Heriawan, Muhammad. *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Persepektif Perlindungan Anak*, Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 5 2017.
- HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah. *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum*, *Yustisia*: Vol. 2 No. 2, Agustus 2013.
- I Made Laut Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Bangsa. 2020.
- Iin Ratna Sumirat & Muhamad Wahyudin. "Hukum Anak Angkat dalam Persepektif Islam dan Hukum Positif." *JSGA* Vol.8, No.2/Juli-Desember 2021.

Ika Putri Pratiwi, *AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Isnantiana, Nur Iftitah. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam: Vol.18 No. 2, Juni 2017.

Jurnal Hukum Pro Justisia: Vol. 25 No. 2, April 2007.

Kamar, Jaidil. "Harta dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir Ali Imran Ayat 14." *Jurnal An-Nahl*: Vol.8 No.2 Desember 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2005.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A, "Prosedur Pengajuan Perkara Pengadilan Agama Metro" dalam www.pa-metro.go.id pada 06 Februari 2019.

Mahmurhodi, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan*, Jurnal Hukum dan Keadilan STIH Painan Banten: Vol. 8 No. 2, September 2021.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.

Manan, Abdul. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan: Vol. 2 No. 2, Juli 2013.

Maros, Faldun. *Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif*. ACADEMIA, 2016.

Matuankotta, Jean K. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Persepektif Hak Asasi Manusia)." *Jurnal Sasi* Vol.17, No.3/Juli-September 2011.

Monteiro, Josef M. *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*,

Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana Prenada Media Group, 2008.

Nasution. 2012. *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Akasara.

- Nina Mariani Noor & Ro'fah. Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal PKS* Vol.18, No.2/Agustus 2019.
- Nuraini, *VERIVIKASI QUR'AN TENTANG STATUS ANAK ANGKAT*, Al-Mu'ashirah: Vol. 14 No.2, Juli 2021.
- PEMKAB Aceh Selatan. "Cara dan Syarat Membuat Kartu Keluarga (KK)." Dalam <http://disdukcapil.acehselatankab.go.id/> pada 11 Juli 2022.
- PERPRES RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- R. Sondang L. Tobing. *Pengangkatan Anak Dalam Kajian Persepektif Hukum Islam*. Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang: Vol. 19 No.3. Desember 2021.
- Rabiah Nawarisma, Sri Haryaningsih dan Tri Hutomo. Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samba. *Governance jurnal S-III Ilmu Pemerintahan*: Vol.9 No.1, 2020.
- Rais, Muhammad. 2016. *Kedudukan Anka Angkat Dalam Persepektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum: Vol. 14, No. 2.
- Rasyid, Roihan A. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Saat, Sulaiman. 2010. *Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*. Lentera Pendidikan Vol 13, No 1.
- Sapto, Gunawan. DISPENDUKCAPIL Kabupaten Grobogan. *Akta Pengangkatan Anak* dalam <https://www.dispendukcapil.grobogan.go.id/akta-pengangkatan-anak> pada 15 November 2022
- Sari, Nurdiani Yusnita. "Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama." *Privat Law* Vol. VI, No.2/Juli-Desember 2018.

- Sasmiar, S.H., M.H: Dosen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Jurnal Hukum Islam.
- Sejarah Singkat Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A dalam <https://www.pa-metro.go.id/> pada 20 September 2022.
- SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak
- Semiawan, Coni R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, e-book.
- Shoim. Penerapan Teori Masalah Pada Perkara Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa dalam <https://pa-purworejo.go.id> Pada 14 Juli 2022.
- SIPPN. “Pelayanan Pecah Kartu Keluarga (KK) bagi anggota keluarga yang baru menikah.” dalam <https://sippn.menpan.go.id/> pada 11 Juli 2022.
- Siswosoediro, Henry S. & Veronika Dian. *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Cet. 1. Jakarta Selatan: Visimedia, 2008.
- Siswosoediro, Henry S. *Buku Pintar Pengurus Perizinan & Dokumen*. Jakarta Selatan: Visimedia. 2008.
- Struktur Organisasi PA Metro dalam <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.html> pada 20 September 2022.
- Suadi, Amran. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Pusdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Vol.7, No./November 2018.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Subroto, Suryo. *Metologi Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Pers. 2021.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013.
- Suparna Wijaya dan Annisa Febriana Safira. *Pajak Penghasilan: Anak Angkat Berpenghasilan*. Indonesia: Guepedia. 2021.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Tafsir Al Qur'anul Majid An Nuur Jilid 3*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2008.

Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2020.

Usman, Munadi. *Anak Angkat Dalam Peraturan Di Indonesia*, ADHKI: Journal of Islamic Family Law: Vol. 1 No. 1 2019.

UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro dalam <https://www.pa-metro.go.id/> pada 20 September 2022.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Yasin, Y. "Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Journal IAIN Manado*, 2016.

Yurmani, Ani. "Tinjauan Hukum Islam Wali Atas Perkawinan Anak Angkat Legal Review On The Legitimacy Of Guardian To The Marriage Of Adopted Child." *DE RECHTSSTAAT*: Vol. 1 No.1 2015.

Zuraida, Listiya. "Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Permohonan Pengangkatan Anak." *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya Malang*, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0173 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

09 April 2021

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : KHOIRU ZAYANA
NPM : 1802031010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : MENGGANTI STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT KEPADA BAPAK ANGKAT (PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan.

OUTLINE

PENGGANTIAN STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT KEPADA BAPAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA (STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Anak Angkat
 1. Pengertian Anak Angkat
 2. Prosedur Mengangkat Anak di Indonesia
 3. Anak Angkat Dalam Hukum Islam
- B. Perwalian Anak Angkat
 1. Pengertian Wali Anak Angkat
 2. Ketentuan Hukum Wali Anak Angkat
 3. Prosedur Penetapan Wali Anak Angkat
 4. Perwalian Pada Anak Angkat Dalam Hukum Islam
- C. Kartu Keluarga
 1. Pengertian Kartu Keluarga
 2. Isi dan Fungsi Kartu Keluarga
 3. Perubahan Kartu Keluarga
- D. Beracara di Peradilan Agama
 1. Hukum Acara Peradilan Agama
 2. Putusan/Penetapan Hakim
 3. Penetapan Hakim PA terhadap Pengangkatan Anak
 - a. Pengertian
 - b. Alasan/urgensi Penetapan

c. Dasar Pertimbangan Hakim dalam membuat Penetapan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A
 - 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A
 - 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A
 - 4. Daftar Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A
- B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Desa Yosorejo Dan Desa Kedaton 1
 - 1. Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga Di Desa Yosorejo Dan Desa Kedaton 1
 - 2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A Terkait Penggantian Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat pada Kartu Keluarga Di Desa Yosorejo Dan Desa Kedaton 1
- C. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing,


Saiful, S.H., M.H.
NIP. 196807062000031004

Metro, 05 Oktober 2022
Peneliti,


Khoiru Zavana
NPM. 1802031010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGGANTIAN STATUS WALI NASAB ANAK ANGGAT KEPADA BAPAK ANGGAT PADA KARTU KELUARGA (STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A)

A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (*Field Research*)

B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

1. Wawancara

a. Wawancara kepada masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Yosorejo dan Desa Kedaton 1

- 1) Apa yang menjadi alasan anda untuk melakukan pengangkatan anak?
- 2) Apa tujuan anda mengangkat anak?
- 3) Bagaimana prosedur pengangkatan anak tersebut?
- 4) Ketika anda melakukan pengangkatan anak, berapa usia anak tersebut?
- 5) Apakah orang tua kandungnya tahu kalau anda sebagai orang tua angkat?
- 6) Apakah hak orang tua kandung (seperti menengok, memberi uang jajan) diberikan?
- 7) Apa bukti tertulis kalau anak yang dimaksud adalah anak angkat?
- 8) Apakah sebelumnya sudah diperiksa/ditetapkan oleh Pengadilan?

b. Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A

- 1) Bagaimana prosedur dalam melakukan pengangkatan anak?
- 2) Apa saja prosedur dalam mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan?

- 3) Bagaimana jika pengangkatan anak tidak melalui Penetapan Pengadilan?
- 4) Bagaimana pandangan hakim dalam melihat masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa prosedur di Pengadilan?
- 5) Bagaimana status legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat yang tidak melalui penetapan di Pengadilan?
- 6) Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui Penetapan Pengadilan?

2. Dokumentasi

- a. Profil PA kelas 1 A Metro
- b. Daftar Hakim PA kelas 1A Metro

Metro, 15 Juli 2022

Dosen Pembimbing,


Satriul, S.H., M.H.
NIP. 196807062000031004

Peneliti,


Khoiru Zavana
NPM. 1802031010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1329/In.28/D.1/TL.00/08/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
METRO KELAS 1 A
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1328/In.28/D.1/TL.01/08/2022, tanggal 11 Agustus 2022 atas nama saudara:

Nama : **KHOIRU ZAYANA**
NPM : 1802031010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGGANTIAN STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT KEPADA BAPAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA (STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Agustus 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1328/In.28/D.1/TL.01/08/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **KHOIRU ZAYANA**
NPM : 1802031010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGANTARAN STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT KEPADA BAPAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA (STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Agustus 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat
Panitia,

Zaidul Abidin, SH.MH



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

METRO - 3 4 1 0 2

Nomor : W8-A2/1428/HM.01.1/8/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di -

Metro

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor :1329/In.28/D.1/TL.00/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **KHOIRU ZAYANA**
NPM : 1802031010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : PENGANTIAN STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT KEPADA BAPAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA (STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Untuk melakukan research/survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Metro, 18 Agustus 2022
Ketua,

Des. H. MAHYUDA, M.A.
NIP. 19690528 199403 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1172/In.28/S/U.1/OT.01/09/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Khoiru Zayana
NPM : 1802031010
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802031010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 September 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~PROPOSAL~~ SKRIPSI 6.

NAMA : KHOIRU ZAYANA
NPM : 1802031010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 20/12 /06	1. lengkapi Photocopy peraturannya : - Pse. 171 KHH - Pse. 41 UU Perkum. - PP No 54/2007 - SEMA No 2/1997 - SEMA No 6/1983 2. Bantu logika hukumnya : - Status legalitasnya - Akibat Hukum - Pandang Hakim <u>BAB I</u>	

Dosen Pembimbing

Sainul, S.H., M.A.
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa

Khoiru Zayana
NPM. 1802031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

SKRIPSI 6.

NAMA : KHOIRU ZAYANA

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802031010

Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 27/12 /06	<p>⇒ Optimalisasi kutipan dari buku hukum yg ada (masukkan psal terkait dlm SKRIPSI)</p> <p>⇒ sampaikan alasan pilihan yg diutamakan ini siapa dan apa alasannya.</p>	
		<p>⇒ Sumber Data (Footnote dan jelas kelompokan yg Pakah terkait Penelitian (Bab I dan II).</p> <p>⇒ Perlu sub khusus tentang Pertimbangan Hal-hal dalam menetapkan status Perumahan Analisa manfaat (Bab II).</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Sainul S.H., M.A.
NIP. 196807062000031004

Khoiru Zayana
NPM. 1802031010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoiru Zayana Jurusan/Prodi : Syariah/ AS
NPM : 1802031010 Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		APD skripsi Aee	
	Kamis 05 / 22 / 10	Bab. <u>IV</u> - <u>V</u> Aee	Aee

Dosen Pembimbing,

Sainul S.H., M.H.
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Khoiru Zayana
NPM. 1802031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Khoiru Zayana

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802031010

Semester/Ta : IX/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 05 / 22 / 10	SKRIPSI dapat & Munagasyahkan Ybs agar menyiapkan.	

Pembimbing,

Sainul, S.H., M.H.
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Khoiru Zayana
NPM. 1802031010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1709 /ln.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KHOIRU ZAYANA
NPM : 1802031010
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : PENGGANTIAN STATUS WALI NASAB ANAK ANGKAT KEPADA BAPAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA (STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **18%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12 Oktober 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

DOKUMENTASI



Dokumentasi: Wawancara dengan Bapak Drs. Joni Jidan selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A.



Dokumentasi: Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Nur, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A.



Dokumentasi: Wawancara dengan Bapak Drs. Aminuddin selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A.



KARTU KELUARGA

No. 1872041705070029

No. K.18720022690

Name Kepala Keluarga: TUKUJAN
Alamat: JL. TONGKOL NO 22
RT/RW: 037/012
Kecamatan/Desa: YOSOREJO

Kecamatan: METRO TIMUR
Kabupaten/Kota: METRO
Kode Pos: 34118
Provinsi: LAMPUNG

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	TUKUJAN	187204170450001	LAKI-LAKI	METRO	12-04-1965	SULAM	TAMAT SD/BERALAJAT	BURUH KARYAN LEPAS
2	SUPRIYATI	187204420040005	PEREMPUAN	METRO	02-03-1964	SULAM	TAMAT SD/BERALAJAT	MENJUALIS BUKAH TANCOGA
3	UTAMI EKA FITRI	1872046200400003	PEREMPUAN	METRO	22-04-1990	SULAM	SLTA/BERALAJAT	PELAKSABUHASISWA
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Satuan Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Daftar Imbas No Pasipote NIKAS/NIKAT	Agama	Nama Orang Tua
1	KAWIN	PEPALA KELUARGA	INDONESIA	-	-	KARTO DIRJONO
2	KAWIN	ISTRI	INDONESIA	-	-	NANAN RUDIN
3	BELUM KAWIN	ANAK	INDONESIA	-	-	TUKUJAN
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Dikembangkan Tanggal: 21-05-2007
LEMBAR: I Kepala Keluarga
II RT
III Desa / Kelurahan
IV Kecamatan

Kepala Keluarga: TUKUJAN
Tanda Tangan / Cap Jempol:
GAMAT METRO TIMUR
KABUPATEN KOTA METRO
NO. 18720022690

Scanned by TapScanner

Dokumentasi: Kartu Keluarga Bapak T dan Ibu S salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Yosorejo, Kec. Metro Timur Kabupaten Kota Metro.

CSI

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARA INDONESIA.-)

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

No. 474.1/218/U/1990.-

Dari daftar N. M. U. M. tentang kelahiran
menurut Sbbid. 1920 No 751 Jo 1927 No 564. di Metro
ternyata, bahwa di Yosorejo Kecamatan Metro Raya
pada tanggal Dua puluh dua bulan April Tahun
seribu sembilan ratus Sembilan puluh telah lahir:
Anak Pertama yang bernama

UZANI NHA FITRI

Anak Perempuan dari suami isteri yang masing - masing bernama
TUKIJAH dan MUDIYATI

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
Metro tanggal Tiga puluh Mei Tahun
seribu sembilan ratus Sembilan puluh


Kepala Kantor Catatan Sipil
Metro Timur
Musthofa Iba, BA.
NIP. 0100531572

LEGES
Rp. 1000.

Scanned by TapScanner

Dokumentasi: Akta Kelahiran anak angkat dari Bapak T dan Ibu S salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Yosorejo, Kec. Metro Timur Kabupaten Kota Metro.



Nama Kepala Keluarga
 ANAMU
 RT/RW
 020/001
 34154

ANAMU EFFENDI
 DUSUN V
 020/001
 34154

KARTU KELUARGA

No. 1A07132807110003

Dinas Kependudukan
 dan Pencatatan Sipil
 Kementerian Dalam
 Negeri
 Republik Indonesia

KEMENTERIAN
 DALAM NEGERI
 DIREKTORAT JENDERAL
 PENDAFTARAN
 WARGA NEGARA
 DAN KEPENDUKUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	ANAMU EFFENDI	61	IB	1967-02-24	24 Feb 1967	ISLAM	SD	
2	IBU NAMA	62	IB	1967-06-11	11 Jun 1967	ISLAM	SD	
3	IBU BAKHA NALINI FATMA	63	IB	1967-08-07	07 Aug 1967	ISLAM	SD	
4	BAYU RIZKI SYARIAN	64	IB	1987-11-04	04 Nov 1987	ISLAM	SD	
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dibuatkan Tanggal: 12-10-2020

KEMALA MELIANGA

KEMALA MELIANGA
 PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini telah dipindai secara elektronik menggunakan perangkat elektronik yang diizinkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

[Signature]
 Kepala Keluarga
 Nama: ANAMU EFFENDI

Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number

1807136807140005

No. AL.615.0433879



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
INDONESIA
WARGA NEGARA **INDONESIAN**
NATIONALITY
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **1807-LT-25022016-0081**
By virtue of Birth Certificate Number

menurut stbl

in accordance with state gazette

bahwa di

KEDATON 1

pada tanggal

DUA PULUH DELAPAN

that in

JULI

on date

TWENTY EIGHT

JULY

tahun
on year

DUA RIBU EMPAT BELAS

TWO THOUSAND FOURTEEN

telah lahir
was born

NUR RAHMA NAURIN FATMA

anak ke
child no

SATU, PEREMPUAN DARI AYAH AHMAD EFFENDI DAN IBU NOVI MAYASARI

FIRST, FEMALE FROM FATHER AHMAD EFFENDI AND MOTHER NOVI MAYASARI

Kutipan ini dikeluarkan **DI KAB. LAMPUNG TIMUR**

The excerpt is issued

pada tanggal

on date

TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS

ON YEAR TWO THOUSAND SIXTEEN

Kepala

Head

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL



SUBANDRI BACHRI SH.MM
NIP. 197701201988031008

Scanned by TapScanner

Dokumentasi: Akta Kelahiran anak angkat dari Bapak AE dan Ibu NM salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Kabupaten Lampung Timur.



Nama Kepala Keluarga : **FATIMAH**
 Alamat : **DUSUN II**
 RT/RW : **001/001**
 Kode Pos : **34154**

KARTU KELUARGA

No. J807J3J507J10009

Desa/Kelurahan : **KEDATON I**
 Kecamatan : **BATANGHARI NUBAN**
 Kabupaten/Kota : **LAMPUNG TIMUR**
 Provinsi : **LAMPUNG**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Dasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	FATIMAH	3071-400640003	PERempuan	INDONESIA	30/07/1971	ISLAM	SD	WANGSUD RIJAU TANGGA	TK/TK
2	AJILA WAJIDA KUNIA	3071-430817001	PERempuan	KEDATON I	04/07/1971	ISLAM	TK/TK	BEKANTUK BERBA	TK/TK
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Dikeluarkan Tanggal : **06-08-2020**

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

FATIMAH
 Tanda Tangan/Cap Jempol

AMSIADI SH
 NIP. 196410021992031003



Dokumen ini telah dipertanggung-jawabkan secara elektronik menggunakan sistem tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Scanned by TapScanner

Dokumentasi: Kartu Keluarga Bapak Z dan Ibu F salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Nomor Induk Kependudukan : 1807134404170001
Personel Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-05082020-0043
By virtue of Birth Certificate Number
bahwa di KEDATON pada tanggal EMPAT
that in on date THE FOURTH OF
APRIL tahun DUA RIBU TUJUH BELAS telah lahir
APRIL on year TWO THOUSAND AND SEVENTEEN was born

AQILA NAURA MUFIA

anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH ZAINURI DAN IBU FATIMAH
child no FIRST DAUGHTER FROM FATHER ZAINURI AND MOTHER FATIMAH

Kutipan ini dikeluarkan Di LAMPUNG TIMUR
The excerpt is issued
pada tanggal LIMA AGUSTUS
on date THE FIFTH OF AUGUST
tahun DUA RIBU DUA PULUH
on year TWO THOUSAND AND TWENTY
Pejabat Pencatatan Sipil LAMPUNG TIMUR
Officer of Civil Registration



AMRIADI, SH
NIP. 196410021992031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Scanned by TapScanner

Dokumentasi: Akta Kelahiran anak angkat dari Bapak Z dan Ibu F salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Khoiru Zayana, lahir di Kedaton 1, 08 April 1999. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putri dari (Alm) Bapak Achmad Sutrisno dan Ibu Sri Wiyatun.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 1 Tulung Balak pada tahun 2011, SMP Negeri 3 Batanghari Nuban pada tahun 2014, dan SMA Negeri 1 Pekalongan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, sebagai mahasiswi Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah.

Dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh untuk terus belajar dan berusaha serta dukungan dari keluarga dan teman-teman akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi dunia pendidikan serta pengaplikasian kepada masyarakat.